

LAPORAN KINERJA INDIVIDU

PEJABAT ADMINISTRATOR

&

PEJABAT PENGAWAS



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021**

**Sekretaris Bappeda
Kabupaten Sumenep**

LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretaris merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumenep. Uraian tugas dan fungsi Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan, untuk melaksanakan tugas Sekretaris BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan;
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta pengadaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
4. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkungan Badan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sekretaris terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan merupakan rencana dan gambaran dalam bentuk rancangan kinerja yang disusun secara sistematis, rinci, sebagai berikut:

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Bappeda
2. Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah
3. Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur
4. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah
6. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Sumenep TA. 2021, sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

7.2. Hasil Kegiatan

Hasil yang diperoleh Sekretaris BAPPEDA, sebagai berikut :

1. Dokumen Renstra
2. Renja (awal) dan Renja (Perubahan)
3. Dokumen RKA
4. Dokumen RKA Perubahan
5. Dokumen DPA
6. Dokumen DPA Perubahan
7. Laporan LPPD
8. Laporan LKJIP
9. Laporan LKPJ
10. Evaluasi internal triwulanan perangkat daerah
11. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
12. Neraca; dan
13. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK);
14. Pemenuhan kebutuhan kantor.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Terwujudnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bappeda Kabupaten Sumenep	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
2.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	13 Dokumen
3.	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) yang Disusun	3 Dokumen
4.	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Jumlah ASN mengikuti pelatihan	10 ASN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
5.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Pelayanan administrasi umum Aparatur	5 Jenis
6.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan yang dibeli	2 Jenis
7.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	3 Komponen
8.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	1 Jenis

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
2.	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
3.	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Jumlah ASN mengikuti pelatihan	10 ASN	10 ASN	100%
4.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Pelayanan administrasi umum Aparatur	5 Jenis	5 Jenis	100%
5.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan yang dibeli	2 Jenis	2 Jenis	100%
6.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	3 Komponen	3 Komponen	100%
7.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	1 Jenis	1 Jenis	100%

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini, sebagai berikut:

- Sasaran Strategis Terwujudnya Kualitas Kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep ditargetkan tahun 2020 Nilai SAKIP A teralisasi pada tahun 2021 nilai SAKIP mendapatkan nilai A dengan nilai 89,99, maka mengalami keberhasilan capaian kinerja memperoleh 100% keberhasilan pada tahun 2021.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja BAPPEDA jumlah dokumen yang ditargetkan tahun 2021 sebanyak 13 dokumen diantaranya:
 - Dokumen Renstra
 - Renja (awal)
 - Renja (Perubahan)
 - Dokumen RKA
 - Dokumen RKA Perubahan
 - Dokumen DPA

- Dokumen DPA Perubahan
- Laporan LPPD
- Laporan LKjIP
- Laporan LKPJ
- Evaluasi Internal Triwulan I Perangkat Daerah
- Evaluasi Internal Triwulan II Perangkat Daerah
- Evaluasi Internal Triwulan III Perangkat Daerah
- Evaluasi Internal Triwulan IV Perangkat Daerah

Maka capaian kinerja memperoleh 100% keberhasilan pada tahun 2021

3. Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah jumlah laporan yang ditargetkan tahun 2021 sebanyak 3 laporan diantaranya:

- Neraca
- Laporan Rialisasi Anggaran
- Laporan Operasional

Maka capaian kinerja memperoleh 100% keberhasilan pada tahun 2021

4. Pemenuhan penunjang urusan administrasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.193.228.934.-terialisasi Rp. 6.582.090.363 capaian anggaran sebesar (91,50%).

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Beberapa hal yang perlu diperhatikan implementasi SAKIP dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Melakukan reviu secara berkala atas dokumen RENSTRA;
2. Penetapan target kinerja yang diperjanjikan harus digunakan untuk mengukur keberhasilan;
3. Rencana Aksi atas kinerja harus dimonitor pencapaiannya secara berkala;
4. Pengukuran kinerja harus dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
5. Harus melakukan reviu IKU secara berkala;
6. Hasil evaluasi rencana aksi harus ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata;
7. Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan sepenuhnya tentang Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Khususnya Pemerintah Kabupaten Sumenep.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

.....

.....

.....

DISPOSISI
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang


Capaian diteliti ulang

BAB III
PENUTUP

Pada bab penutup ini ada beberapa kesimpulan diantaranya:


1. Melakukan reviu secara berkala atas dokumen RENSTRA dan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai.
2. Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target pada APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya serta Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Mengetahui,
Atasan Langsung
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP


Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007

Tanggal, 31 Desember 2021

SEKRETARIS
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP


ALQAF HARTO MARYONO, S.Sos, SP, MH, M.Si
Pembina
NIP. 19730323 199703 1 002

Kepala Sub Bagian Program

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Sumenep dalam menyusun kebijakan di bidang pemerintahan, mengkoordinasikan administrasi tugas Perangkat Daerah, mengkoordinasikan tugas instansi pelaksana pemerintahan umum serta melaksanakan pembinaan administrasi BAPPEDA Kabupaten Sumenep.

Sub Bagian Program yang berada di bawah kendali organisasi Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Sumenep, memiliki tugas dalam melakukan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan, pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

1. Keakuratan data penyusunan laporan kinerja perangkat daerah;
2. Optimalisasi koordinasi penyusunan laporan antar bidang-bidang untuk mewujudkan laporan yang benar.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas yaitu:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, penyusunan program dan rencana kerja Badan;
- b. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan;
- c. menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil yang diperoleh sub bagian program, sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Dokumen Renstra
 - Renja (awal) dan Renja (Perubahan)
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Dokumen RKA
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Dokumen RKA Perubahan
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Dokumen DPA
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Dokumen DPA Perubahan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Laporan LPPD
 - Laporan LKJIP
 - Laporan LKPJ
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Evaluasi internal triwulanan perangkat daerah

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

1.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Terwujudnya Kualitas Kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep	Nilai SAKIP	A
2.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah disusun tepat waktu	3 Dokumen - <i>Renja Awal</i> - <i>Renja Perubahan</i> - <i>Renstra</i>
3.	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu	1 Dokumen
4.	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat waktu	1 Dokumen
5.	Tersusunnya DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu	1 Dokumen
6.	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan disusun tepat waktu	1 Dokumen
7.	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	3 Laporan - <i>LPPD</i> - <i>LKJIP</i> - <i>LKPJ</i>
8.	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Internal Perangkat Daerah disusun tepat waktu	4 Laporan

1.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Terwujudnya Kualitas Kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep	Nilai SAKIP	A	A	100%
2.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah disusun tepat waktu	3 Dokumen - <i>Renja Awal</i> - <i>Renja Perubahan</i> - <i>Renstra</i>	3 Dokumen - <i>Renja Awal</i> - <i>Renja Perubahan</i> - <i>Renstra</i>	100%
3.	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
5.	Tersusunnya DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	3 Laporan - LPPD - LKjIP - LKPJ	3 Laporan - LPPD - LKjIP LKPJ	100%
8.	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Internal Perangkat Daerah disusun tepat waktu	4 Laporan	4 Laporan	100%

1.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa factor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Kualitas Kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep ditargetkan tahun 2020 Nilai SAKIP A teralisasi pada tahun 2021 nilai SAKIP mendapatkan nilai A dengan nilai 89,99, maka mengalami keberhasilan capaian kinerja memperoleh 100% keberhasilan pada tahun 2021.
2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bappeda Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah disusun tepat waktu ditargetkan pada tahun 2021 adalah 3 Dokumen diantaranya Renja Awal tahun 2021, Renja Perubahan tahun 2021, Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026, maka realisasi Renja Awal tahun 2021, Renja Perubahan tahun 2021, Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026 penyampaian dokumen tepat waktu capaian kinerja memperoleh 100% keberhasilan pada tahun 2021.
3. Tersusunnya dokumen RKA-SKPD disusun tepat waktu ditarget tahun 2021 sebanyak 1 dokumen RKA teralisasi sebanyak 1 dokumen RKA-SKPD, maka capaian kinerja memperoleh 100% keberhasilan pada tahun 2021.
4. Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD disusun tepat waktu ditarget tahun 2021 sebanyak 1 dokumen Perubahan RKA-SKPD teralisasi sebanyak 1 dokumen perubahan RKA-SKPD, maka capaian kinerja memperoleh 100% keberhasilan pada tahun 2021.
5. Tersusunnya dokumen DPA-SKPD disusun tepat waktu ditarget tahun 2021 sebanyak 1 dokumen DPA-SKPD teralisasi sebanyak 1 dokumen DPA-SKPD, maka capaian kinerja memperoleh 100% keberhasilan pada tahun 2021.
6. Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD disusun tepat waktu ditarget tahun 2021 sebanyak 1 dokumen Perubahan DPA-SKPD teralisasi sebanyak 1 dokumen perubahan DPA-SKPD, maka capaian kinerja memperoleh 100% keberhasilan pada tahun 2021.
7. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan yang ditargetkan tahun 2021 adalah 3 laporan yaitu LPPD, LKjIP, dan LKPJ teralisasi laporan

yang dipenuhi tepat waktu sebanyak 3 laporan, maka capaian kinerja memperoleh 100% keberhasilan pada tahun 2021.

8. Tersusunnya evaluasi kinerja perangkat daerah laporan evaluasi internal perangkat daerah yang ditargetkan tahun 2021 sebanyak 4 laporan yaitu laporan triwulanan teralisasi 4 laporan triwulanan evaluasi internal perangkat daerah, maka capaian kinerja memperoleh 100% keberhasilan pada tahun 2021.

1.4. Rencana Tindak Lanjut

Beberapa hal yang perlu diperhatikan implementasi SAKIP sebagai berikut:

1. Melakukan reviu secara berkala atas dokumen RENSTRA;
2. Penetapan target kinerja yang diperjanjikan harus digunakan untuk mengukur keberhasilan;
3. Rencana Aksi atas kinerja harus dimonitor pencapaiannya secara berkala;
4. Pengukuran kinerja harus dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
5. Harus melakukan reviu IKU secara berkala;
6. Hasil evaluasi rencana aksi harus ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata.

1.5. Tanggapan Atasan Langsung

Kinerja sudah baik, terus dipertahankan dan ditingkatkan

DISPOSISI

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

BAB III PENUTUP

Pada bab penutup ada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Melakukan reviu secara berkala atas dokumen RENSTRA;
2. Optimalisasi koordinasi penyusunan laporan antar bidang-bidang untuk mewujudkan laporan yang benar.

Mengetahui,
Atasan Langsung
SEKRETARIS
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP


ALQAF HARTO MARYONO, S.Sos, SP, MH, M.Si

Pembina

NIP. 19730323 199703 1 002

Tanggal, 31 Desember 2021


KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

EDI MULYONO, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19700301 200701 1 024

Kepala Sub Bagian Keuangan

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Sumenep dalam menyusun kebijakan di bidang keuangan, mengkoordinasikan administrasi tugas Perangkat Daerah, mengkoordinasikan tugas laporan realisasi anggaran; Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Sub Bagian Keuangan yang berada di bawah kendali organisasi Sekretriats BAPPEDA Kabupaten Sumenep, memiliki tugas menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, mengajukan Rencana Kerja Anggaran kepada Pengguna Anggaran untuk ditetapkan menjadi Dokumen Penggunaan Anggaran, melaksanakan pengelolaan dan pelaporan dokumen/administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan, setiap pejabat yang menyajikan Laporan Keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang bersangkutan. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan informasi yang termuat pada Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan SAP.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Laporan Keuangan tahun 2021 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai, diantaranya:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Neraca
- c. Catatan atas Laporan Keuangan

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas yaitu:

- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran kepada Pengguna Anggaran untuk ditetapkan menjadi Dokumen Penggunaan Anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan dokumen/administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.5. Hasil Kegiatan

Laporan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2021 merupakan laporan periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA PERUBAHAN
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	12 Bulan
2.	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun disusun tepat waktu	1 laporan
3.	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran disusun tepat waktu	2 laporan

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	12 Bulan	12 bulan	100%
2.	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun disusun tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100%
3.	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran disusun tepat waktu	2 laporan	2 laporan	100%

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- b. Masih kurang tertibnya mengikuti anggaran kas sesuai jadwal yang telah ditentukan semula sehingga banyak pekerjaan yang dikerjakan di akhir tahun.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Gantikan Pertahanan dan Tingkatkan Kinerja Saknya.

**DISPOSISI
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG**

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

**BAB III
PENUTUP**

Pada bab penutup kesimpulannya Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan informasi yang termuat pada Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan SAP.

Mengetahui,
Atasan Langsung
SEKRETARIS
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

[Signature]
ALQAF HARTO MARYONO, S.Sos, SP, MH, M.Si

Pembina
NIP. 19730323 199703 1 002

Tanggal, 31 Desember 2021

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

[Signature]
YULIANA, SE., M.Si.

Pembina
NIP. 19760703 199703 2 004

**Kepala Sub Bagian Umum,
Kearsipan dan Kepegawaian**

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEARSIPAN DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian yang berada di bawah kendali organisasi Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Sumenep, memiliki tugas menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan dan kepegawaian, melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan kegiatan keprotokolan, administrasi perjalanan dinas dan pembinaan ketatalaksanaan serta mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, dan menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, peralatan dan pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor serta proses regulasi program dan kegiatan, menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan Badan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagai penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas yaitu:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kersipan dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan kegiatan keprotokolan, administrasi perjalanan dinas dan pembinaan ketatalaksanaan serta mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, dan menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
- c. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, peralatan dan pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor serta proses regulasi program dan kegiatan;
- d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan Badan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.5. Hasil Kegiatan

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai Langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah:

- a. Meningkatkan kedisiplinan dan menyelesaikan peningkatan produktifitas kinerja Aparatur BAPPEDA dilingkungan Kabupaten Sumenep;
- b. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan;
- c. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Tersedianya pegawai mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	10 PNS
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibeli	4 item
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	29 item

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
4.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang dibeli	22 iem
5.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	4 Item
6.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan publikasi yang disediakan	15 exemplar
7.	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri	120 kali
8.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata	80 meter lari
9.	Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	3 item
10.	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	18 item
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	4 item
12.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	2 Jenis
13.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	6 Jenis
14.	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	1 Gedung

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Tersedianya pegawai mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	10 PNS	10 PNS	100%
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibeli	4 item	4 item	100%
3.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	29 item	29 item	100%
4.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang dibeli	22 iem	22 iem	100%
5.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	4 Item	4 Item	100%
6.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan publikasi yang disediakan	15 exemplar	15 exemplar	100%
7.	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri	120 kali	120 kali	100%
8.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata	80 meter lari	80 meter lari	100%
9.	Tersedianya Pengadaan	Jumlah mebel yang dibeli	3 item	3 item	100%

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	Mebel				
10.	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	18 item	18 item	100%
11.	Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	4 item	4 item	100%
12.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	100%
13.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	6 Jenis	6 Jenis	100%
14.	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	100%

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasubag Umum, Kearsipan dan Kepegawaian pada Tahun 2021 dengan analisis sebagai berikut :

1. Penyediaan pegawai mengikuti diklat/ pelatihan/ bimtek Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/ pelatihan/ bimtek ditargetkan tahun 2021 sebanyak 10 PNS terialisasi yang mengikuti diklat 10 PNS, maka capaian kinerja Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/ pelatihan/ bimtek sebesar 100%.
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang dibeli ditargetkan tahun 2021 sebanyak sebanyak 4 item terialisasi sebanyak 4 item, maka capaian kinerja Jumlah komponen listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebesar 100%.
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli ditargetkan tahun 2021 sebanyak 29 item terialisasi sebanyak 29 item, maka capaian kinerja Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli sebesar 100%.
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Logistik Kantor yang dibeli ditargetkan tahun 2021 sebanyak 22 item terialisasi sebanyak 22 item, maka capaian kinerjanya Jumlah Logistik Kantor sebesar 100%.
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan ditargetkan tahun 2021 sebanyak 4 Item terialisasi sebanyak 4 Item, maka capaian kinerjanya Jumlah barang yang dicetak sebesar 100%.
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan publikasi yang disediakan ditargetkan tahun 2021 sebanyak 15 exemplar terialisasi sebanyak 15 exemplar, maka capaian kinerjanya Jumlah bahan bacaan dan publikasi sebesar 100%.
7. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri ditargetkan tahun 2021 sebanyak 120 kali terialisasi sebanyak

118 kali, maka capaian kinerjanya Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri 98,33 %.

8. Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Arsip yang ditata ditargetkan tahun 2021 sebanyak 80 meter lari teralisasi sebanyak 80 meter lari, maka capaian kinerjanya Jumlah Arsip yang ditata sebesar 100%.
9. Penyediaan Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang dibeli ditargetkan tahun 2021 sebanyak 3 item teralisasi sebanyak 3 item, maka capaian kinerjanya Jumlah mebel yang dibeli sebesar 100%.
10. Penyediaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli ditargetkan tahun 2021 sebanyak 18 item teralisasi sebanyak 18 item, maka capaian kinerjanya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli sebesar 100%.
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar ditargetkan tahun 2021 sebanyak 4 item teralisasi sebanyak 4 item, maka capaian kinerjanya Jumlah tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar sebesar 100%.
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara ditargetkan tahun 2021 sebanyak 2 Jenis teralisasi sebanyak 2 Jenis, maka capaian kinerjanya Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara sebesar 100%.
13. Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara ditargetkan tahun 2021 sebanyak 6 Jenis teralisasi sebanyak 6 Jenis, maka capaian kinerjanya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara sebesar 100%.
14. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara ditargetkan tahun 2021 sebanyak 1 Gedung teralisasi sebanyak 1 Gedung, maka capaian kinerjanya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara sebesar 100%.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Merencanakan dan menyusun rencana kebutuhan ditahun yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi kebutuhan itu sendiri sehingga atas dasar perencanaan yang matang dan terukur diharapkan antara anggaran dan jumlah kebutuhan sesuai, yaitu tidak terjadi kelebihan anggaran atau over stok belanja.
2. Menyusun dan merencanakan anggaran yang lebih inovatif yang mampu memberikan dampak pada peningkatan kinerja organisasi yang lebih baik dan berkualitas.
3. Menjalni kerja sama dengan penyedia yang memiliki profesionalitas kerja yang baik sehingga tidak terjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penyedia yang profesional ini adalah dia mampu menjalankan kerja sama dengan komitmen tinggi sebagaimana dibuat dalam perjanjian kerjasama.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

- Secara berkala Lakukan Evaluasi Kinerja terkait Am. kepegawaian, Manajemen Aset dan Kearsipan.
- Pertahankan Kinerja baiknya.

DISPOSISI

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

.....

BAB III

PENUTUP

Pada bab penutup ini kesimpulannya adalah merencanakan dan menyusun rencana kebutuhan ditahun yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi kebutuhan itu sendiri sehingga atas dasar perencanaan yang matang dan terukur diharapkan antara anggaran dan jumlah kebutuhan sesuai, yaitu tidak terjadi kelebihan anggaran atau over stok belanja.

Mengetahui,
Atasan Langsung
SEKRETARIS

BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP


ALQAF HARTO MARYONO, S.Sos, SP, MH, M.Si

Pembina

NIP. 19730323 199703 1 002

Tanggal, 31 Desember 2021

KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
KEARSIPAN DAN KEPEGAWAIAN


BENNY SULANDRA, SE., MM

Penata Tingkat I

NIP. 19770819 200801 1 009

**Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah**

**LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR
KEPALA BIDANG : PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja *Instansi Pemerintah*;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tahunan.

1.4. Pelaksanaan

Bidang Perencanaan dan Pendanaan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan pengumpulan bahan dan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. pengoordinasian penyusunan dan pengalokasian anggaran dalam KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- d. pengumpulan bahan dan melaksanakan pengendalian perencanaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. pengumpulan bahan dan pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.5. Hasil

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bidang Perencanaan dan pendanaan antara lain :

1. Dokumen RKPD tahun 2022 dan perubahan RKPD tahun 2021;
2. Dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026;
3. Dokumen KUA dan PPAS tahun 2022
4. Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2021
5. Dokumen LKPJ tahun 2020
6. Laporan pelaksanaan DAK tahun 2021
7. Laporan pelaksanaan hibah dan bansos tahun 2021
8. Laporan evaluasi kinerja RKPD tahun 2021

• BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Rencana Program-Kegiatan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan RKPD yang diakomodir dalam PPAS	85%
2.	Meningkatnya Pengembangan Data/Informasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian Dokumen / Laporan tepat waktu	100%

B. Capaian Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Rencana Program-Kegiatan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan RKPD yang diakomodir dalam PPAS	85%	85%	100%
2.	Meningkatnya Pengembangan Data/Informasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian Dokumen / Laporan tepat waktu	100%	100%	100%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Secara umum capaian kinerja program bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1. Persentase Program/Kegiatan RKPD yang diakomodir dalam PPAS. Hal ini berkaitan dengan konsistensi pada tingkat program dan kegiatan. Semakin besar capaian indikator maka semakin konsisten dan efektif proses penyusunan dokumen perencanaan.*
- 2. Persentase penyelesaian Dokumen / Laporan tepat waktu. Indikator ini menjelaskan seberapa besar persentase dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen LKPJ, serta laporan-laporan kinerja yang disusun tidak melanggar time line atau Batasan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan. Capaian 100% menunjukkan bahwa kinerja bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sudah baik*

D. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan dokumen yang tepat waktu dapat menjadi tolak ukur bahwa proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep sudah berada di arah yang benar. Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tentunya akan menentukan proses selanjutnya dalam siklus penyusunan APBD. Selain itu evaluasi terhadap kinerja baik itu dari sisi anggaran maupun output/outcome, akan menjadi bahan masukan bagi proses pengambilan kebijakan selanjutnya.

Selain ketepatan waktu, perlu diperhatikan juga kualitas dokumen perencanaan yang disusun serta evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan, sehingga pembangunan di Kabupaten Sumenep dapat lebih terarah.

E. Tanggapan Atasan Langsung

.....
...
.....
..
.....
...
.....

DISPOSISI
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki


Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang


• **BAB III PENUTUP**

Evaluasi terhadap capaian kinerja pada bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi merupakan usaha dalam melihat bagaimana proses perencanaan dan pembangunan telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga pembangunan menjadi lebih efektif dan terarah. Selain itu proses pengendalian dan evaluasi menjadi faktor penting dalam tahapan perencanaan pembangunan, yang berperan sebagai bahan masukan dalam menentukan prioritas kebijakan selanjutnya.

Mengetahui,
Atasan Langsung
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP


Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007

Tanggal, 31 Desember 2021
KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI


Drs. Ec. A. TIRMIDI, MM
Pembina
NIP. 19670210 199403 1 004

**Kepala Sub Bidang
Perencanaan dan Pendanaan**

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS KEPALA SUB BIDANG : PERENCANAAN DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di daerah;

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. menyiapkan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebagai bahan pembinaan dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Perangkat Daerah serta pendanaan; dan
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bidang Perencanaan dan pendanaan antara lain :

1. Dokumen RKPD tahun 2022 dan perubahan RKPD tahun 2021;
2. Dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026;
3. Dokumen KUA dan PPAS tahun 2022
4. Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2021

• BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Terlaksananya Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah SKPD yang diverifikasi selaras dengan program Pembangunan Daerah	58 SKPD Kecamatan
2.	Terlaksananya Musrembang Kabupaten	Jumlah Kecamatan yang menyampaikan usulan kegiatan	27 Kecamatan Laporan
3.	Tersusunnya Laporan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun tepat waktu	1 Laporan
4.	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen
5.	Tersusunnya Laporan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Perubahan	2 dokumen

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
	dan Perubahan PPAS	KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	

B. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Terlaksananya Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah SKPD yang diverifikasi selaras dengan program Pembangunan Daerah	58 PD dan Kecamatan	58 PD dan Kecamatan	100%
2.	Terlaksananya Musrembang Kabupaten	Jumlah Kecamatan yang menyampaikan usulan kegiatan	27 Kecamatan	27 Kecamatan	100%
3.	Tersusunnya Laporan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4.	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Penyusunan KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
5.	Tersusunnya Laporan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Secara umum capaian kinerja kegiatan pada sub bidang Perencanaan dan Pendanaan terealisasi 100%. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bidang perencanaan dan pendanaan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Jumlah SKPD yang diverifikasi selaras dengan program Pembangunan Daerah, berkaitan dengan proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Terhadap renja Perangkat Daerah telah dilakukan verifikasi terhadap kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2022 serta kemampuan keuangan daerah.*
- 2. Jumlah kecamatan pengusul kegiatan, hal ini terkait tingkat partisipasi kecamatan dalam mengusulkan usulan prioritas melalui pelaksanaan musrenbang RKPDP tahun 2021. Seluruh kecamatan di Kabupaten Sumenep yaitu sejumlah 27 kecamatan telah mengusulkan usulan prioritas wilayahnya melalui aplikasi SIPD. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan cukup tinggi.*
- 3. Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun tepat waktu, hal ini berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan. Selama tahun anggaran 2021, telah selesai disusun dokumen RKPDP tahun 2022, RKPDP perubahan tahun 2021 serta Perda RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026*
- 4. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun tepat waktu. Indikator ini berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA-PPAS, yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD. Pada tahun anggaran 2021, Bappeda telah menyusun dokumen KUA dan PPAS tahun 2022.*
- 5. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun tepat waktu. Indikator ini berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RAPBD. Pada tahun anggaran 2021, Bappeda telah menyusun dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2021.*

D. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen perencanaan disusun untuk menjadi arah/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Sehingga konsistensi/keselarasan antar dokumen perencanaan hingga penganggaran harus dijaga, untuk menjamin tercapainya target kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Penggunaan system informasi dapat membantu dalam hal menjaga konsistensi dimaksud, namun demikian peningkatan kualitas SDM perencana baik di Bappeda maupun perangkat daerah lainnya tetaplah menjadi hal yang perlu ditingkatkan begitupula Pemanfaatan data pembangunan juga harus dimaksimalkan dalam proses perencanaan agar kualitas perencanaan di Kabupaten Sumenep tetap terjamin.

E. Tanggapan Atasan Langsung

.....
...
.....
..
.....
...
.....
..

DISPOSISI RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang


.....

• BAB III PENUTUP

Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada sub bidang perencanaan dan pendanaan. Kinerja sub bidang perencanaan dan pendanaan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, politik serta kinerja perangkat daerah. Kolaborasi yang baik tentunya akan menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang

berkualitas serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang muncul di masyarakat.


Mengetahui,
Atasan Langsung
KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI



Drs. Ec. A. TIRMIDI, MM
Pembina
NIP. 19670210 199403 1 004

Tanggal, 31 Desember 2021

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN
DAN PENDANAAN



SINGGA DARAJAT, ST
Penata
NIP. 198405082010011021

**Kepala Sub Bidang
Pengendalian Pembangunan**

**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
KEPALA SUB BIDANG : PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Sub bidang Pengendalian Pembangunan pada Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tugas menyusun rencana program kerja kegiatan pengendalian pembangunan, menyusun dan melakukan pengendalian perencanaan kegiatan pembangunan, menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep;

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, sub bidang Pengendalian Pembangunan pada Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja kegiatan pengendalian pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menyusun dan melakukan pengendalian perencanaan kegiatan pembangunan;
- d. menyusun informasi hasil analisa dan pengendalian perencanaan pembangunan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Pengendalian Pembangunan antara lain :

1. Usulan DAK Fisik 2022;
2. Laporan realisasi pelaksanaan DAK Fisik per triwulan tahun 2021;
3. Laporan realisasi pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial 2021;
4. Laporan triwulan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 2021;
5. Dokumen Peraturan Bupati Sumenep tentang Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli Bupati.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Tersusunnya Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan realisasi hibah dan bansos yang disusun	1 Laporan
		Jumlah laporan realisasi triwulanan DAK yang disusun	4 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Tersusunnya Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan realisasi hibah dan bansos yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah laporan realisasi DAK yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	100%

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Secara umum capaian kinerja sub bidang Pengendalian Pembangunan terealisasi 100% dapat diuraikan sebagai berikut :

- Jumlah Laporan yang realisasi Hibah dan Bantuan Sosial yang disusun dan menjadi target pada tahun 2021 sebanyak 1 Laporan, terealisasi sebanyak 1 Laporan. Capaian realisasi ini tidak lepas dari peran serta OPD pengampu hibah dan bantuan social.
- Jumlah laporan berkala/triwulan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebanyak 4 laporan terealisasi 100% sehingga penyusunan pertanggungjawaban disusun tepat waktu.
- Disamping penyusunan laporan hibah dan bantuan social dan laporan berkala realisasi DAK Fisik 2021, tersusun pula dokumen yang berupa Peraturan Bupati Sumenep tentang Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli Bupati yang bertujuan untuk membantu OPD dalam penyusunan kerangka kerja tahunan sehingga apa yang menjadi visi misi bupati dapat tercapai.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah melakukan rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait dengan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah

- Peningkatan dan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran sehingga dapat dilakukan penyelarasan.
- Pendampingan dan asistensi Bappeda Kabupaten Sumenep pada perangkat daerah dengan mensinkronkan program dan kegiatan perangkat daerah.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
.....
.....

**DISPOSISI
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG**

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang


.....

BAB III PENUTUP

Laporan kinerja tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran perangkat daerah akan tercapai.

Mengetahui,
Atasan Langsung
**KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**


Drs. Et. A. TIRMIDI, MM
Pembina
NIP. 19670210 199403 1 004

Tanggal, 31 Desember 2021

**KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN**


ARMAN EFFENDI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19750125 200501 1 005

**Kepala Sub Bidang Evaluasi
dan Pelaporan**

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS KEPALA SUB BIDANG : EVALUASI DAN PELAPORAN BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Sub bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tugas menyusun rencana program kerja kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, menyusun analisa dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (tahunan/lima tahunan), menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep;

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Jumlah SKPD yang memenuhi data dan informasi pembangunan.
2. Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disusun tepat waktu.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, sub bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja kegiatan pengendalian pembangunan;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Menyusun dan melakukan pengendalian perencanaan kegiatan pembangunan;
- d. Menyusun informasi hasil analisa dan pengendalian perencanaan pembangunan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Evaluasi dan Pelaporan antara lain :

1. Penyusunan laporan capaian program/kegiatan yang baik pada OPD;
2. Pelaporan Rencana Aksi
3. Koordinasi dan penyusunan LKPJ Bupati;

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang memenuhi data dan informasi pembangunan	58 SKPD
2.	Tersusunnya Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan penyusunan Pertanggungjawaban disusun tepat waktu	1 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang memenuhi data dan informasi pembangunan	58 SKPD	58 SKPD	100%
2.	Tersusunnya Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan penyusunan Pertanggungjawaban disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja sub bidang Evaluasi dan Pelaporan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- Jumlah SKPD yang memenuhi data dan informasi pembangunan yang menjadi target pada tahun 2021 sebanyak 58 SKPD, terealisasi sebanyak 58 SKPD, maka mengalami keberhasilan capaian kinerja di Tahun Anggaran 2021 sebesar 100%.
- Jumlah laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah sebanyak 1 laporan terealisasi 100% sehingga penyusunan pertanggungjawaban disusun tepat waktu.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah melakukan rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait dengan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah
- Peningkatan dan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran sehingga dapat dilakukan penyesuaian.
- Pendampingan dan asistensi Bappeda Kabupaten Sumenep pada perangkat daerah dengan mensinkronkan program dan kegiatan perangkat daerah.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
.....

DISPOSISI
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

.....

BAB III
PENUTUP

Laporan kinerja tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran perangkat daerah akan tercapai.

Mengetahui,
Atasan Langsung
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP


Drs. Ec. A. TIRMIDI, M.M.
Pembina
NIP. 19670210 199403 1 004

Tanggal, 31 Desember 2021

KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN
PELAPORAN


TRI FATHANAH, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19770717 200501 2 017

**Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia**

**LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR
KEPALA BIDANG : PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
2. Keselarasan renja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Tugas pokok dan Fungsi Kepala Bidang diantaranya :

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia
- b. pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia sebagai bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian rencana pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;
- e. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia dari pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia antara lain :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia (Sumber Daya Alam);
2. Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia (Sumber Daya Alam).

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	6 Dokumen

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	6 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tahun 2021, telah dilaksanakan Kegiatan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia (Sumber Daya Alam) yang menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep. Pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terutama kegiatan yang ada dalam lingkup Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia dilakukan pada triwulan I, II, III dan IV. Indikator kinerja kegiatan dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia adalah jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 1 dokumen , terialisasi sebesar 1 dokumen, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia. Diman dokumen ini menunjukkan hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan program/kegiatan, pembahasan serta penanganan isu-isu strategis pembangunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

1. Peningkatan koordinasi dengan OPD dengan mensinkronkan program dan kegiatan OPD terkait adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro; Dinas Perindustrian Dan Perdagangan; Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.
2. Mendorong segera terbentuknya Forum Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Forum Pelaksana CSR dan Aplikasi CSR.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
.....

**DISPOSISI
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG**

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang


Capaian diteliti ulang

.....

BAB III
PENUTUP

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumrenep Tahun Anggaran 2021 yang mana telah melaksanakan dan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Mengetahui,
Atasan Langsung
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP


Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007

Tanggal, 31 Desember 2021
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA


Ir. RB ACHMAD SALAF JUNAIDI
Pembina
NIP. 19690628 199602 1 002

**Kepala Sub Bidang Pemerintahan
dan Kependudukan**

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pada masing-masing jabatan khususnya pada Bappeda Kabupaten Sumenep pada Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan dalam Triwulan II.

Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan merupakan salah satu Sub Bidang yang ada di Bappeda Kabupaten Sumenep yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep dimaksud, Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan;
- b. mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan kependudukan;
- c. mengumpulkan, mendokumentasikan dan menganalisis data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan;
- d. mengidentifikasi masalah dan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan, sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- g. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah :

- a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021
- b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja ditahun mendatang
- c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumberdaya dalam rentang waktu satu tahun
- d.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018, Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan melaksanakan tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan;
- b. mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan kependudukan;
- c. mengumpulkan, mendokumentasikan dan menganalisis data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan;
- d. mengidentifikasi masalah dan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan dan kependudukan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan;
 - Penyusunan rencana program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan
 - Bahan Penyusunan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep
 - Bahan Penyusunan Renja PD dan Perubahan
 - Bahan Penyusunan RKA dan Perubahan Bidang PPM BAPPEDA

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan dan Kependudukan

- Laporan Koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan, meliputi :
 - Koordinasi OPD mitra dalam Penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2022 Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi OPD mitra dalam Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2021-2026 Bidang Pemerintahan
 - Rapat Koordinasi Laporan Awal Penyusunan Grand Desihn Pembangunan Kependudukan
 - Rapat Koordinasi Proses Pencairan BKK TMMD ke 110 Tahun 2021
 - Pendampingan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
 - Koordinasi Pelaksanaan Hibah dari Pemprov/ Pemkab/ Pemkot di Wilayah Jawa Timur kepada Polda Jawa Timur dalam Penerimaan Bintara POLRI Tahun Anggaran 2021
 - Advokasi dan Sosialisasi Grand Desaign Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2021
 - Pengukuran Kapasitas Daerah/Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2021 Tahap 1
 - Rapat Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Rancangan RKPD 2022 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Rapat Koordinasi Peningkatan Kerjasama Daerah Se Kab/Kota
 - Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2021 di 86 Desa
 - Rapat Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Pembahasan Legal Drafting Perjanjian Barang Milik Daerah (PLTD Giliraja beserta Jaringan Distribusi) untuk Dioperasikan Pihak Lain (PT. PLN Persero)
 - Sosialisasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial - SLRT Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan Tahun 2021 Tahap 2 Kemensos RI
 - Pertemuan Koordinasi Persiapan Penilaian dan Sosialisasi Aplikasi KLA Kab/Kota Se Jawa timur Tahun 2021
 - Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian APE Tahun 2021
 - Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2021-2026
 - Kunjungan Lapangan/Study Banding Kegiatan Penganugerahan Bupati Award Bagi Camat dan Lurah Teladan Tahun 2021 ke Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan
 - Pertemuan Input Data Bersama Provinsi Jawa Timur
 - Rapat Koordinasi Penilaian Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur
 - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah
 - Koordinasi Penyusunan LKPJ Tahun 2020 Bidang Pemerintahan

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

1.1. Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1 Laporan
2.	Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	1 Laporan

1.2. Capaian Kinerja

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan memiliki sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu :

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%

1.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan terealisasi pada tahun 2021 sebanyak 1 laporan, maka mengalami keberhasilan capaian kinerja memperoleh 100% keberhasilan pada tahun 2021
- Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia sebanyak 1 laporan, maka mengalami keberhasilan capaian kinerja memperoleh 100% keberhasilan pada tahun 2021.

Disadari, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ada Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan masih dihadapi permasalahan dan hambatan antara lain yaitu :

- Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terkadang gangguan pada server oleh Kemendagri sehingga menghambat percepatan melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah mitra.

- Perubahan /pemuktahiran nomenklatur Program, Kegiatan dan Sumb Kegiatan OPD di Permendagri 90 Tahun 2019 serta
- Minimnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan terhadap hasil-hasil pembangunan daerah

1.4. Rencana Tindak Lanjut

Beberapa hal yang perlu diperhatikan implementasi SAKIP sebagai berikut :

- 1) Perbaikan/penyesuaian indikator kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Kepmen 050 Tahun 2020
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi / satuan kerja dan stakeholders dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Sosialisasi tentang pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih diintensifkan kepada dinas / instansi/satuan kerja dan stakeholders
- 4) Penetapan target kinerja yang diperjanjikan gharus digunakan untuk mengukur keberhasilan
- 5) Rencana Aksi atas kinerja harus dimonitor kinerjanya secara berkala
- 6) Hasil evaluasi rencana kasi harus ditindaklanjuti dlam bentuk langkah nyata

1.5. Tanggapan Atasan Langsung

Baik dan Pertahankan

.....

.....

.....

**DISPOSISI
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG**

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

.....

BAB III
PENUTUP

Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan Bappeda Kabupaten Sumenep telah melaksanakan amanat Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, , meliputi perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui,
Atasan Langsung
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP


Ir. RB. ACH. SALAF JUNAIDI
Pembina
NIP. 19690628 199602 1 002

Tanggal, 30 Desember 2021

KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN
DAN KEPENDUDUKAN


HANDOKO, S.P., M.Si.
Pembina
NIP. 19681124 199202 1 002

**Kepala Sub Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan**

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS KEPALA SUB BIDANG : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
3. Keselarasan renja perangkat daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Mengumpulkan, mendokumentasikan dan menganalisis data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Mengidentifikasi masalah dan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan antara lain :

1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
3. Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;

4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	1 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %
2	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 1 laporan, terealisasi sebesar 1 laporan, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dokumen ini menunjukkan hasil mekanisme pelaksanaan Asistensi atas penyusunan program/kegiatan di sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembahasan dan penanganan isu-isu strategis pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 1 laporan, terealisasi sebesar 1 laporan, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dokumen ini menunjukkan hasil mekanisme pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas penyusunan program/kegiatan di sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembahasan dan penanganan isu-isu strategis pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dengan mensinkronkan program dan kegiatan perangkat daerah terkait antara lain :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Baik dan Tinggahnya kinerja

.....

.....

.....

.....

DISPOSISI
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

.....

BAB III
PENUTUP

Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan antara lain melakukan Asistensi dan Monitoring Evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan agar berjalan efektif dan efisien. Asistensi yang efektif membutuhkan komitmen kuat dari para stakeholder dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal.

Mengetahui,

Atasan Langsung

**KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA**


Ir. RB. ACHMAD SALAF JUNAIDI

Pembina

NIP. 19690628 199602 1 002

Tanggal, 31 Desember 2021

**KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**


Rr. HENY KUSUMAWATI, S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP. 19771220 199602 2 002

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS

KEPALA SUB BIDANG : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
3. Keselarasan renja perangkat daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Mengumpulkan, mendokumentasikan dan menganalisis data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Mengidentifikasi masalah dan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan antara lain :

1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
3. Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;

4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	1 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %
2	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 1 laporan, terealisasi sebesar 1 laporan, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dokumen ini menunjukkan hasil mekanisme pelaksanaan Asistensi atas penyusunan program/kegiatan di sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembahasan dan penanganan isu-isu strategis pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 1 laporan, terealisasi sebesar 1 laporan, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dokumen ini menunjukkan hasil mekanisme pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas penyusunan program/kegiatan di sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembahasan dan penanganan isu-isu strategis pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dengan mensinkronkan program dan kegiatan perangkat daerah terkait antara lain :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

baik dan tinggathun kinerja

.....

.....

.....

.....

DISPOSISI
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

.....

BAB III
PENUTUP

Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan antara lain melakukan Asistensi dan Monitoring Evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan agar berjalan efektif dan efisien. Asistensi yang efektif membutuhkan komitmen kuat dari para stakeholder dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal.

Mengetahui,

Atasan Langsung

**KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA**


Ir. RB. ACHMAD SALAF JUNAIDI

Pembina

NIP. 19690628 199602 1 002

Tanggal, 31 Desember 2021

**KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**


Rr. HENY KUSUMAWATI, S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP. 19771220 199602 2 002

**Kepala Sub Bidang Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial**

**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
KEPALA SUB BIDANG : KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Keselarasan renja perangkat daerah bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial memiliki tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b. mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- c. mengumpulkan, mendokumentasikan dan menganalisis data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- d. mengidentifikasi masalah dan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial antara lain :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
3. Laporan Program kerja koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
4. Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan manusia yang disusun	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	1 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan manusia yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %
2	Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 1 laporan, teralisasi sebesar 1 laporan, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dokumen ini menunjukkan hasil mekanisme pelaksanaan koordinasi atas penyusunan

program/kegiatan di sub bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dan pembahasan dan penanganan isu-isu strategis pembangunan sub bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dengan mensinkronkan program dan kegiatan perangkat daerah terkait antara lain :

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Sosial;
3. RSUD dr. H Moh Anwar.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan baik. Kembangkan inovasi.
Tingkatkan

DISPOSISI

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

.....

BAB III

PENUTUP

Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada sub bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial antara lain melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di sub bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial agar berjalan efektif dan efisien. Koordinasi yang efektif membutuhkan komitmen kuat dari para stakeholder dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal.

Mengetahui,
Atasan Langsung
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

Ir. RB. ACHMAD SALAF JUNAIDI
Pembina
NIP. 19690628 199602 1 002

Tanggal, 31 Desember 2021

KEPALA SUB KESEHATAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL


R. MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19781206 199809 1 001

**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
KEPALA SUB BIDANG : KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Keselarasan renja perangkat daerah bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial memiliki tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b. mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- c. mengumpulkan, mendokumentasikan dan menganalisis data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- d. mengidentifikasi masalah dan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial antara lain :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
3. Laporan Program kerja koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
4. Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan manusia yang disusun	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	1 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan manusia yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %
2	Tersusunnya Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 1 laporan, teralisasi sebesar 1 laporan, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dokumen ini menunjukkan hasil mekanisme pelaksanaan koordinasi atas penyusunan

program/kegiatan di sub bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dan pembahasan dan penanganan isu-isu strategis pembangunan sub bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dengan mensinkronkan program dan kegiatan perangkat daerah terkait antara lain :

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Sosial;
3. RSUD dr. H Moh Anwar.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan baik, kumbonghan inovasi
Tingkah

DISPOSISI

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

.....

BAB III

PENUTUP

Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada sub bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial antara lain melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di sub bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial agar berjalan efektif dan efisien. Koordinasi yang efektif membutuhkan komitmen kuat dari para stakeholder dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal.

Mengetahui,
Atasan Langsung

**KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA**


Ir. RB. ACHMAD SALAF JUNAIDI

Pembina

NIP. 19690628 199602 1 002

Tanggal, 31 Desember 2021

**KEPALA SUB KESEHATAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**


R. MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos.

Penata Tingkat I

NIP. 19781206 199809 1 001

**Kepala Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam**

LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR KEPALA BIDANG : PEREKONOMIAN DAN SDA BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA;
2. Keselarasan renja perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Tugas pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perekonomian dan SDA diantaranya :

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam;
- b. pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam sebagai bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian rencana pembangunan perekonomian dan sumber daya alam yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;
- e. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam dari pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Bidang Perekonomian dan SDA antara lain :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
2. Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6 Dokumen

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tahun 2021, telah dilaksanakan Kegiatan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep. Pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terutama kegiatan yang ada dalam lingkup Bidang Perekonomian Dan SDA dilakukan pada triwulan I, II, III dan IV. Indikator kinerja kegiatan dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 1 dokumen , terialisasi sebesar 1 dokumen, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA. Diman dokumen ini menunjukkan hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan program/kegiatan, pembahasan serta penanganan isu-isu strategis pembangunan Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

1. Peningkatan koordinasi dengan OPD dengan mensinkronkan program dan kegiatan OPD terkait adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro; Dinas Perindustrian Dan Perdagangan; Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.
2. Mendorong segera terbentuknya Forum Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Forum Pelaksana CSR dan Aplikasi CSR.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

.....

.....

DISPOSISI RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang


Capaian diteliti ulang

.....

BAB III PENUTUP

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Bidang Perekonomian Dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumrenep Tahun Anggaran 2021 yang mana telah melaksanakan dan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Mengetahui,
Atasan Langsung
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP


Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007

Tanggal, 31 Desember 2021
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM


RONI AGUS RIJANTO, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19710814 199803 1 009NIP.

.....

**Kepala Sub Bidang Industri,
Perdagangan dan Koperasi**

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS KEPALA SUB BIDANG : INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN KOPERASI BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas menyusun program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan dan koperasi; Mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang industri, perdagangan dan koperasi; Mengumpulkan, mendokumentasikan dan menganalisis data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di industri, perdagangan dan koperasi; Mengidentifikasi masalah dan rencana program dan kegiatan pembangunan dan koperasi; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

Melakukan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan dengan Mitra Bidang Perekonomian dan SDA

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan di bidang industri, perdagangan dan koperasi;
- b. Mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang industri, perdagangan dan koperasi;
- c. Mengumpulkan, mendokumentasikan dan menganalisis data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di industri, perdagangan dan koperasi;
- d. Mengidentifikasi masalah dan rencana program dan kegiatan pembangunan dan koperasi; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi antara lain :

1. Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan Bidang Perekonomian
2. Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan Bidang SDA

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang disusun	1 Laporan
2.	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang disusun	1 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- Jumlah program dan kegiatan OPD tentang Sub Bidang Perekonomian yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 2 OPD, teralisasi sebesar 2 OPD, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Kegiatan ini fokus terhadap monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep, dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep sehingga dapat ditentukan upaya dini terhadap permasalahan yang dihadapi masing-masing OPD tersebut.
- Jumlah program dan kegiatan OPD tentang SDA yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 5 OPD, teralisasi sebesar 5 OPD, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Kegiatan ini fokus terhadap Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Perikanan, DMPTSP dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep sehingga dapat ditentukan upaya dini terhadap permasalahan yang dihadapi masing-masing OPD tersebut.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dengan mensinkronkan program dan kegiatan perangkat daerah terkait.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
.....

DISPOSISI

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

.....

BAB III

PENUTUP

Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada sub bidang Industri Perdagangan dan Koperasi antara lain melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Sub Bidang Industri Perdagangan dan Koperasi agar berjalan efektif dan efisien. Koordinasi yang efektif membutuhkan komitmen kuat dari para stakeholder dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal.

Mengetahui,
Atasan Langsung
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN
DAN SDA
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP

RONI AGUS RIJANTO, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19710814 199803 1 009

Tanggal, 31 Desember 2021

KEPALA SUB BIDANG INDUSTRI
PERDAGANGAN DAN KOPERASI

EMY FITRIYANA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19770825 200801 2 028

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

BAB III PENUTUP


Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada sub bidang Industri Perdagangan dan Koperasi antara lain melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Sub Bidang Industri Perdagangan dan Koperasi agar berjalan efektif dan efisien. Koordinasi yang efektif membutuhkan komitmen kuat dari para stakeholder dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal.

Mengetahui,
Atasan Langsung
**KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN
DAN SDA
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP**


RONI AGUS RIJANTO, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19710814 199803 1 009

Tanggal, 31 Desember 2021

**KEPALA SUB BIDANG INDUSTRI
PERDAGANGAN DAN KOPERASI**


EMY FITRIYANA, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19770825 200801 2 028

**Kepala Sub Bidang Pertanian dan
Perikanan**

**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
KEPALA SUB BIDANG : PERTANIAN DAN PERIKANAN
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian;
2. Keselarasan renja perangkat daerah bidang perekonomian.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Bidang Pertanian dan Perikanan memiliki tugas di Bidang Perekonomian dan SDA yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan pertanian dan perikanan;
- b. Mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Pertanian dan Perikanan;
- c. Mengumpulkan, mendokumentasikan dan menganalisis data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan;
- d. Mengidentifikasi masalah dan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan antara lain :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
3. Laporan Program kerja koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
4. Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	Tersusunnya Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 Laporan
3	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	Tersusunnya Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %
2	Tersusunnya Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 1 laporan, teralisasi sebesar 1 laporan, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dokumen ini menunjukkan hasil mekanisme pelaksanaan koordinasi atas penyusunan

program/kegiatan di sub bidang Pertanian dan Perikanan, dan pembahasan dan penanganan isu-isu strategis pembangunan sub bidang Pertanian dan Perikanan.

Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 1 laporan, teralisasi sebesar 1 laporan, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dokumen ini menunjukkan hasil mekanisme pelaksanaan koordinasi atas penyusunan program/kegiatan di sub bidang Pertanian dan Perikanan, dan pembahasan dan penanganan isu-isu strategis pembangunan sub bidang Pertanian dan Perikanan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dengan mensinkronkan program dan kegiatan perangkat daerah terkait antara lain :

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga.

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
.....

DISPOSISI

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

.....

BAB III
PENUTUP

Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada sub bidang pertanian dan perikanan antara lain melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di sub bidang Pertanian dan Perikanan agar berjalan efektif dan efisien. Koordinasi yang efektif membutuhkan komitmen kuat dari para stakeholder dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal.

Mengetahui,

Atasan Langsung

**KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM**



RONI AGUS RIJANTO, S.E., M.Si.

Pembina

NIP. 19710814 199803 1 009

Tanggal, 31 Desember 2021

**KEPALA SUB BIDANG PERTANIAN DAN
PERIKANAN**



HERLYN CAROLINA, S.T., M.T.

Penata Tingkat I

NIP. 19810401 200604 2 020

**Kepala Sub Bidang Sumber Daya
Alam**

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM

**SUB KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021**

I. PENDAHULUAN

Pembangunan memanfaatkan sumber daya alam secara terus menerus, sementara ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas. Agar pembangunan yang dilaksanakan tidak mengganggu sumber daya alam yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas maka pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga kebutuhan masa kini terpenuhi dan kebutuhan generasi masa yang akan datang tidak terganggu.

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan daerah tersebut, dengan harapan daerah dapat memajukan daerah masing-masing serta dapat mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta daerah itu sendiri terutama masyarakat Kabupaten Sumenep.

Dalam rangka untuk mensukseskan dan mencapai target pembangunan di Kabupaten Sumenep, diperlukan koordinasi dan pengawasan dalam kegiatan perencanaan pembangunan terutama yang berada pada lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam di BAPPEDA Kabupaten Sumenep yang mencakup kegiatan pada urusan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Peternakan, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Lembaran daerah Tahun 2021, Nomor 4).
 11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 75 Tahun 2021, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Tahun 2021, Nomor 75).

III. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2021
- Bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep

2. Pelaksanaan Sub Kegiatan

Sasaran dari Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) adalah :

1. Terkoordinasinya kegiatan-kegiatan urusan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Peternakan, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 antara lain :
 - Memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pokir 2022 sesuai dengan permendagri 90 perubahan
 - Memilah perkecamatan kegiatan Hibah Bansos tahun 2021 Dinas Peternakan, Perikanan dan Pertanian
 - Memverifikasi LKPJ 2020 Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan DPMPTSP yang sudah di upload ke Dapur Data Bappeda
 - Mengisi realisasi capaian indikator dalam aplikasi SIPD
 - Ngisi data Gambaran Umum dan Indek Pelayanan Minimum (IPM) di aplikasi SIPD
 - Ngisi matrik data OPD tentang Gambaran Umum di aplikasi SIPD
 - Koordinasi dengan mitra OPD terkait Rancangan Prioritas Pembangunan tahun 2022
 - Menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2022 Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan DPMPTSP
 - Koordinasi dengan Kasubag Program terkait rencana kegiatan yang akan diusulkan mendahului PAK 2021
 - Rapat dengan OPD Mitra terkait permintaan usulan untuk RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 Max. 5 usulan di E-Planning Bappeda Provinsi Jawa Timur
 - Rapat tindak lanjut arahan Bapak Bupati & Wabup terkait renja OPD th. 2022 di Ruang Jokotole. Program prioritas th. 2022 yg wajib di laksanakan oleh OPD Mitra.
 - Menyiapkan data untuk desk Musrenbang Provinsi tahun 2022 Bidang SDA. Data di edit dari E-Planing Bappeda Jatim.
 - Desk Musrenbang Provinsi tahun 2022 Bidang SDA secara virtual di Ruang Perpustakaan. Usulan OPD yang diakomodir segera ditindaklanjuti dengan proposal yg ditujukan ke Gubernur Jawa Timur.
 - Koordinasi dengan Dinas Perikanan terkait Inventarisasi peluang investasi industri Garam di Madura. Agar dibuatkan Timeline Pengembangan Garam di Kepulauan.
 - Koordinasi dengan OPD pengusul kegiatan APP Provinsi Jatim tahun 2022. Agar segera menyusun proposal.
 - Koordinasi dengan OPD mitra untuk melengkapi data RPJMD. Data realisasi utamanya tahun 2020.
 - Koordinasi dengan OPD agar segera mengisi format Indikator yang sudah dikirimkan. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Permendagri 90.

- Mendampingi Kasubag Program terkait permintaan DPPA dan Anggaran Kas kegiatan mendahului PAK. Hasilnya dikirim ke BPPKAD.
- Koordinasi dengan OPD agar segera menverifikasi data usulan Pokir tahun 2021 di SIPD.
- Koordinasi dengan OPD mitra agar segera mereview Tabel T.C-29.
- Mendampingi OPD dalam pembuatan Renja 2022 dan pengisian form 1,2,3 & 4
- Zoom Meeting Kegiatan DAK Fisik Bidang Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Koordinasi dengan OPD mitra untuk mengisi data teknis pengusulan DAK
- Ngimput data teknis pengusulan DAK 2022 di aplikasi Krisna
- Zoom meeting "Whorkshop Peningkatan Daya Saing Usaha Nasional TA 2021"
- Mengikuti Zoom Meeting tentang Prospek Ekonomi Sumenep. Untuk meningkatkan perekonomian di Kab. Sumenep maka Perlu dibentuk klaster2 potensi unggulan yang ada.
- Zoom meeting dengan Bappenas. Pembahasan Kesiapan Daerah dalam pelaksanaan Proyek UPLAND.
- Imput data Program yang meliputi Indikator, Target dan Pagu Anggaran di RPJMD 2021-2026 ke dalam SIPD
- Menggabungkan Program berdasarkan urusan file di Bab VII RPJMD
- Ngimput Rincian RKA di SIPD Kegiatan Subbid SDA Tahun 2022.
- Menyiapkan materi untuk Rapat Evaluasi Potensi dan peluang Investasi dalam rangka Zoom Meeting.
- Rapat Evaluasi Potensi dan peluang Investasi dengan OPD terkait
- Zoom Meeting Inventarisasi Potensi dan peluang Investasi. Ada beberapa usulan yang harus dilengkapi dengan cara mengisi Memo Info.
- Zoom meeting Rapat Koordinasi Daerah bersama Kementerian Investasi. Membahas Peta Peluang Investasi pengembangan Industri Garam di Pulau Madura.
- Nyusun Jawaban Rekomendasi RKPDP Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Agar ditambahkan data tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai salah satu indikator makro ekonomi pembangunan daerah.
- Acara Desk DAK Fisik Bidang Pertanian TA 2022 melalui Zoom Meeting. Ada usulan yang masih kurang, maka segera dilengkapi melalui aplikasi Krisna dan wajib disubmit Bappeda.
- Zoom meeting dengan Bappeda Provinsi tentang Sosialisasi Draft Pedoman Umum Desain Ulang Anti Poverty Program APP Tahun 2021
- Membahas Perbup Review tentang SO dan Bab VII RPJMD.
- Mengikuti zoom meeting di Ruang Jokowi bersama dengan UB dan seluruh OPD di Kab. Sumenep tentang rencana penyusunan Renstra Perangkat Daerah Th. 2021-2026.

- Bersama dengan Tim dari UB ke Dinas Perikanan, DPMPTSP dan Tenaga Kerja dan Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam rangka pendampingan penyusunan Renstra
- Menghadiri rapat FSVA di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
- Koordinasi dengan Bagian SDA Sekdakab Sumenep terkait data DBHCHT Data buruh tani dan buruh pabrik.
- Menghadiri rapat koordinasi dan asistensi Program dan Kegiatan DBHCHT Kab. Sumenep bertempat di Bappeda Provinsi Jawa Timur. Terdapat beberapa OPD pengguna dana DBHCHT Kab. Sumenep yang melakukan pergeseran dan penambahan anggaran di P-APBD tahun 2021.
- Menghadiri Rakor Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dengan stakeholder terkait bertempat di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep diprakarsai oleh Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Situbondo. Menjaring potensi apa saja yang ada di perairan laut Kabupaten Sumenep yang bisa di usulkan
- Mendampingi OPD dalam menginput DAK 2022 ke SIPD. Indikator dan Target sebisa mungkin dibedakan antara DAU dan DAK.
- Menyiapkan bahan untuk acara FGD Peta Peluang Investasi Proyek Industri Garam di Pulau Madura bertempat di D'Bagraf Hotel Sumenep
- Menghadiri acara FGD Peta Peluang Investasi Proyek Industri Garam di Pulau Madura bertempat di D'Bagraf Hotel Sumenep

2. Sinkronnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta implikasi untuk tahun berikutnya.

IV. TUJUAN

Tujuan dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) adalah untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada urusan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Peternakan, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dalam menyusun Renja OPD sebagai bahan RKPD dan APBD Perubahan pada tahun yang sama.

V. HASIL SUB KEGIATAN

Hasil yang diharapkan dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) adalah terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 melalui koordinasi kegiatan pembangunan.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT

1. OPD mitra yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Tenaga Kerja wajib menganggarkan dan melaksanakan program prioritas tahun 2022 yang menjadi arahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, untuk itu wajib masuk dalam Renja OPD Tahun 2022.
2. Desk Musrenbang Provinsi tahun 2022 Bidang SDA secara virtual di Ruang Perpustakaan. Usulan OPD yang diakomodir segera ditindaklanjuti dengan proposal yg ditujukan ke Gubernur Jawa Timur.
3. Agar dibuatkan Timeline Pengembangan Garam di Kepulauan terkait Inventarisasi peluang investasi industri Garam di Pulau Madura selanjutnya agar Koordinasi dengan Dinas Perikanan.
4. Koordinasi dengan OPD pengusul kegiatan APP Provinsi Jatim tahun 2022 agar segera menyusun proposal.

VII. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- pendampingan OPD w/ kegiatan yg berhubungannya
di perencanaan pembangunan Daerah Bidang
SDA perlu diintegrasikan kedalamnya
berdasarkan di Sub stansi dan penyusunan
dokumen perencanaan OPD (Roket) sbg
awal penataan program, kegiatan
dan sub kegiatan. T. dan rangkai keber-
hasilan visi misi Bupati & Wakil
Bupati Sumenep.

DISPOSISI
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

.....

VIII. PENUTUP


Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk analisa dalam usaha mengembangkan Pembangunan Sumber Daya Alam serta untuk mensinkronisasikan kegiatan dengan OPD terkait agar Perencanaan Sumber Daya Alam dapat terintegrasi dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan laporan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Mengetahui,
Atasan Langsung
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM


RONI AGUS RIJANTO, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19710814 199803 1 009

Tanggal, 31 Desember 2021

KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA
ALAM


SUMARI, ST, MM
Pembina
NIP. 19660726 200604 1 005

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM
SUB KEGIATAN : ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang sedang disusun diharapkan memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2022 hingga tahun 2026 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Agar penyusunan Renja OPD menjadi lebih baik dan berkualitas yang pada akhirnya menjadi dokumen RKPD maka untuk memperkaya khasanah keilmuan perlu mendatangkan tenaga ahli/pakar sebagai Narasumber dengan mengundang OPD rumpun SDA antara lain :

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep
3. Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep
5. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Lembaran daerah Tahun 2021, Nomor 4).
 11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 75 Tahun 2021, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Berita Daerah Tahun 2021, Nomor 75).

III. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat

- Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2021
- Bertempat di Bappeda Kabupaten Sumenep atau lokasi lain sesuai dengan program undangan yang direncanakan

2. Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang dilaksanakan antara lain :

1. Strategi promosi investasi Kabupaten Sumenep bertempat di El Hotel Kartika Wijaya Jl. Panglima Sudirman No. 127 Kota Batu Provinsi Jawa Timur

2. Ngobrol Bareng Bupati Sumenep dengan OPD Bidang Ekonomi dan Perbankan bertempat di Ruang VIP Rumah Dinas Bupati Sumenep
3. Asistensi Pengukuran Indikator Kinerja Daerah (IKD) / ICOR + Bimbingan & Pemahaman bertempat di Ruang Rapat Potre Koneng Bappeda Kabupaten Sumenep
4. Sosialisasi Pemanfaatan PATEN sebagai Outlet Mall Pelayanan Publik
5. Kajian Investasi yang dilaksanakan oleh CV. ESPACIAL ARTWORK Jl. Topas VI No. 28 Manyar Gresik dengan tema Analisa Faktor Penghambat Investasi Kabupaten Sumenep

IV. TUJUAN

Tujuan dari Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan yang akan dimanfaatkan dalam penyusunan Renja OPD dan untuk menajamkan program OPD pada urusan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Peternakan, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumenep. Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Strategi Promosi Investasi Kabupaten Sumenep. Promosi daerah secara komprehensif dibutuhkan dalam rangka pembangunan daerah karena promosi diharapkan untuk menarik investor atau penanam modal, trader atau pembisnis dan turis atau wisatawan.
2. Ngobrol Bareng Bupati Sumenep dengan OPD Bidang Ekonomi dan Perbankan. Ngobrol Bareng Bupati Sumenep dengan OPD Bidang Ekonomi dan Perbankan agenda utama adalah membahas bagaimana pemulihan ekonomi di Kabupaten Sumenep segera dilaksanakan selama masa pandemi dan pasca pandemi.
3. Asistensi Pengukuran Indikator Kinerja Daerah (IKD) / ICOR + Bimbingan & Pemahaman. Tujuannya adalah agar OPD mampu menghitung nilai ICOR yang lebih terkini dan lebih terinci sehingga diperoleh hasil estimasi kebutuhan investasi baik secara agregat sektor, subsektor maupun komoditas.
4. Tujuan PATEN sebagai Outlet Mall Pelayanan Publik adalah mendukung reformasi birokrasi dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas dan berkinerja tinggi.
5. Kajian Investasi yang dilaksanakan oleh CV. ESPACIAL ARTWORK dengan tema Analisa Faktor Penghambat Investasi Kabupaten Sumenep, tujuannya adalah tersusunnya kajian investasi mengenai :
 - a. Mencari Faktor – faktor Penghambat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sumenep
 - b. Menemukan formula yang tepat dalam mendukung pengembangan iklim investasi Kabupaten Sumenep

V. HASIL SUB KEGIATAN

Hasil yang diharapkan dari Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA khususnya pada urusan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Peternakan, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja adalah dengan sendirinya mampu menyusun dokumen Renja OPD dengan baik dan berkualitas setelah memperkaya khasanah keilmuan melalui narasumber yang dihadirkan sehingga dokumen RKPD yang dihasilkan menjadi lebih baik dan berkualitas.

1. Strategi promosi investasi Kabupaten Sumenep bertempat di El Hotel Kartika Wijaya Jl. Panglima Sudirman No. 127 Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

Hasil yang diharapkan :

Promosi daerah secara komprehensif dibutuhkan dalam rangka pembangunan daerah karena promosi diharapkan untuk menarik investor atau penanam modal, trader atau pembisnis dan turis atau wisatawan dengan tujuan antara lain:

- a. mengendalikan narasi dengan berfokus pada detail yang paling relevan untuk menarik investor
 - b. menyampaikan ke calon investor apa yang sesungguhnya ditawarkan daerah
 - c. memastikan bahwa investor terlibat dalam pembangunan
2. Ngobrol Bareng Bupati Sumenep dengan OPD Bidang Ekonomi dan Perbankan bertempat di Ruang VIP Rumah Dinas Bupati Sumenep.

Hasil yang diharapkan :

- a. Ada strategi-strategi khusus dalam rangka bagaimana melaksanakan pemulihan ekonomi khususnya di Kabupaten Sumenep.
 - b. Ada kolaborasi salah satunya adalah adanya jejaring antara produsen dan konsumen disuport oleh vanding bisa dari perbankan atau lembaga keuangan, fasilitator dengan pihak swasta atau pemerintah daerah dalam rangka mampu berusaha dan berkembang dengan baik.
3. Asistensi Pengukuran Indikator Kinerja Daerah (IKD) / ICOR + Bimbingan & Pemahaman bertempat di Ruang Rapat Potre Koneng Bappeda Kabupaten Sumenep.

Hasil yang diharapkan :

OPD mampu menghitung nilai ICOR yang lebih terkini dan lebih terinci sehingga diperoleh hasil estimasi kebutuhan investasi baik secara agregat sektor, subsektor maupun komoditas. Nilai ICOR yang akan dihasilkan itu harus dapat memenuhi kriteria CAP, yaitu :

- a. Comprehensive, yang berarti terinci secara sektoral dan komoditas.
- b. Accurate, yaitu berdasarkan data yang benar dan karakteristik masing-masing subsektor dan komoditas.
- c. Predictable, yaitu dapat digunakan untuk meramalkan kebutuhan investasi berdasarkan target laju pertumbuhan ekonomi di masa datang.

Oleh karena itu nilai ICOR harus memiliki akurasi yang tinggi agar dapat digunakan oleh perencana pembangunan guna memperkirakan kebutuhan investasi secara lebih tepat.

4. Sosialisasi Pemanfaatan PATEN sebagai Outlet Mall Pelayanan Publik dilaksanakan secara daring bertempat Ruang Jokotole Bappeda Kabupaten Sumenep

Hasil yang diharapkan :

- a. Kemudahan layanan konsultasi, Informasi dan pengaduan bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat.
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha kepada masyarakat.
 - c. Untuk memberikan kepastian Hukum dalam berusaha
 - d. Mewujudkan kemudahan akses pelayanan perizinan berusaha OSS bagi para Pelaku usaha;
 - e. Meningkatkan Iklim Investasi dan kegiatan berusaha
5. Kajian Investasi yang dilaksanakan oleh CV. ESPACIAL ARTWORK Jl. Topas VI No. 28 Manyar Gresik dengan tema Analisa Faktor Penghambat Investasi Kabupaten Sumenep.

Hasil yang diharapkan :

- a. Teridentifikasinya penyebab kecilnya investasi di Kabupaten Sumenep.
- b. Teridentifikasinya potensi – potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dapat menjadi daya tarik/bangkitan investasi
- c. Tersusunnya konsep umum pengembangan iklim investasi Kabupaten Sumenep

I. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Ikut serta mempromosikan potensi unggulan Kabupaten Sumenep melalui media online atau melalui data-data usulan baik ke Pusat maupun ke provinsi dalam rangka untuk menarik investor atau penanam modal, trader atau pembisnis dan turis atau wisatawan baik domestik maupun manca negara agar mau datang serta menanamkan modalnya di Kabupaten Sumenep.
2. Ada strategi-strategi khusus dalam rangka bagaimana melaksanakan pemulihan ekonomi di Kabupaten Sumenep. Ada kolaborasi serta adanya jejaring antara produsen dan konsumen disuport oleh vanding bisa dari perbankan atau lembaga keuangan, fasilitator dengan pihak swasta atau pemerintah daerah agar mampu berusaha dan berkembang dengan baik sehingga ekonomi akan segera pulih kembali.
3. OPD mampu menghitung nilai ICOR yang lebih terkini dan lebih terinci sehingga diperoleh hasil estimasi kebutuhan investasi baik secara agregat sektor, subsektor maupun komoditas.
4. Akan dilakukan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh kecamatan yang ditempatkan di Ruang Arya Wiraraja Lantai II Pemkab Sumenep secepatnya terkait dengan aplikasi pelayanan perizinan berusaha OSS.
5. Teridentifikasinya potensi – potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dapat menjadi daya tarik/bangkitan investasi
6. Tersusunnya konsep umum pengembangan iklim investasi Kabupaten Sumenep

II. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

• hasil = kegiatan analisis diperkembangan
kan & ditindaklanjuti sbg bahan
masukan dalam penyusunan konsep
perencanaan pembangunan bidang SDA

DISPOSISI

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

.....

.....


VI. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk analisa dalam usaha mengembangkan Pembangunan Sumber Daya Alam serta untuk mengsinkronisasikan kegiatan dengan OPD terkait agar Perencanaan Sumber Daya Alam dapat terintegrasi dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan laporan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

Mengetahui,
Atasan Langsung
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM


RONI AGUS RIJANTO, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19710814 199803 1 009

Tanggal, 31 Desember 2021
KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA
ALAM


SUMARI, ST, MM
Pembina
NIP. 19660726 200604 1 005

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM

SUB KEGIATAN : PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

Pembangunan memanfaatkan sumber daya alam secara terus menerus, sementara ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas. Agar pembangunan yang dilaksanakan tidak mengganggu sumber daya alam yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas maka pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga kebutuhan masa kini terpenuhi dan kebutuhan generasi masa yang akan datang tidak terganggu.

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/kota diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan daerah tersebut, dengan harapan daerah dapat memajukan daerah masing-masing serta dapat mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta daerah itu sendiri terutama masyarakat Kabupaten Sumenep.

Dalam rangka untuk mensukseskan dan mencapai target pembangunan di Kabupaten Sumenep, diperlukan koordinasi dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan terutama yang mencakup kegiatan pada urusan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Peternakan, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja yang berada pada lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Sumenep.

RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang sedang disusun diharapkan memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap OPD terkait antara lain :

- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep
- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep
- c. Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep

- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep
- e. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep
- f. Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2022 hingga tahun 2026 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Mendahului PAK).

III. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2021.
- Bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA adalah :

1. Monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Peternakan, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 melalui peninjauan lapangan dan rapat-rapat evaluasi yang dilaksanakan antara lain :
 - Verifikasi draft final LKPJ 2020 dan Persiapan Konsultasi Publik RKPDP 2022
 - Verifikasi usulan musrenbangdes 2022 di SIPD
 - Verifikasi Renja Tahun 2022 Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, DPMPTSP dan Tenaga Kerja
 - Membuat RKA Perubahan mendahului PAK terkait usulan Pendampingan KTK dan PKM Program APP Tahun 2021
 - Pendampingan Pemaparan Program Prioritas Dinas Pertanian dan Peternakan di Ruang Arya Wiraraja Pemkab Sumenep
 - Zoom Meeting di Ruang Jokotole terkait Pembahasan Usulan APP 2022 oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur. Ada 5 Bidang yang diusulkan ke Provinsi Jawa Timur yaitu Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perindag. Usulan Kehutanan dan yang lain bisa diakomodir sedangkan usulan Perindag akan dialihkan ke CSR.
 - Verifikasi usulan reses/pokir Th. 2022 di Aplikasi SIPD yang menjadi kewenangan Mitra Bappeda
 - Mencocokkan Kegiatan dan Sub Kegiatan draft Perbup 2021 dengan Permendagri 90-new. Dinas Perikanan ada revisi.
 - Menyiapkan draft Perbup OPD yang telah diselaraskan dengan Permendagri 90. Untuk bahan rapat tim Bapak Kaban.

**Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan**

**LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR
KEPALA BIDANG : INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan/atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. Keselarasan renja perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

1. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah.
2. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengumpulan data dan penyusunan bahan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang meliputi perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan

lingkungan hidup, pengairan, pemukiman dan pengembangan wilayah, tata ruang dan tata guna tanah;

- d. pengoordinasian rencana pembangunan sarana dan prasarana yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;
- e. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan antara lain :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan;
2. Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan disusun tepat waktu	1 Dokumen 6 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan disusun tepat waktu	1 Dokumen 6 Laporan	1 Dokumen 6 Laporan	100 %

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 1 Dokumen, teralisasi sebesar 1 Dokumen, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dokumen ini menunjukkan hasil mekanisme pelaksanaan koordinasi atas penyusunan program/kegiatan serta pembahasan dan penanganan isu-isu strategis pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dengan mensinkronkan program dan kegiatan perangkat daerah terkait yaitu :

1. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
3. Dinas Sumber Daya Air;
4. Dinas Perhubungan; dan
5. Dinas Lingkungan Hidup

5.1. Tanggapan Atasan Langsung

.....
.....

**DISPOSISI
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG**

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang


Capaian diteliti ulang

.....

**BAB III
PENUTUP**

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumrenep Tahun Anggaran 2021 yang mana telah melaksanakan dan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Mengetahui,
Atasan Langsung
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP


Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007

Tanggal, 29 Desember 2021
KEPALA BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN


DEDDY SATRIA PINANDITA, ST.MT.
Pembina
NIP. 19750920 200501 1 009

**Kepala Sub Bidang Permukiman
dan Pengembangan
Wilayah**

**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
KEPALA SUB BIDANG PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN
WILAYAH
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan/atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. Keselarasan renja perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah memiliki tugas di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup permukiman, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- b. Mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di lingkup permukiman, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, menganalisis rencana program dan rencana pembangunan lingkup permukiman, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- d. Mengidentifikasi masalah, mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup permukiman, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah antara lain :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan;
2. Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
	Tersusunnya Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	1 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	Tersusunnya Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 1 laporan, teralisasi sebesar 1 laporan, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dokumen ini menunjukkan hasil mekanisme pelaksanaan koordinasi atas penyusunan program/kegiatan di sub bidang Permukiman dan Pengembangan Kewilayahan, dan pembahasan dan penanganan isu-isu strategis pembangunan sub bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dengan mensinkronkan program dan kegiatan perangkat daerah terkait yaitu:

1. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
2. Dinas Lingkungan Hidup

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
.....
.....

DISPOSISI

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

—

Capaian diteliti ulang

BAB III PENUTUP

Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada sub bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah antara lain melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di sub bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah agar berjalan efektif dan efisien. Koordinasi yang efektif membutuhkan komitmen kuat dari para stakeholder dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal.

Mengetahui,
Atasan Langsung
**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP**



DEDDY Satria PINANDITA, ST., MT
Pembina
NIP. 19750920 200501 1 009

Tanggal, 31 Desember 2021

**KEPALA SUB BIDANG PERMUKIMAN
DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**



CHAIRUL HIDAYAT, ST., MM
Penata Tk I
NIP. 19830428 201001 1 023

**Kepala Sub Bidang Pekerjaan
Umum dan Perhubungan**

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS KEPALA SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan/atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. Keselarasan renja perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan memiliki tugas di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian lingkup pekerjaan umum dan perhubungan;
- b. mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) untuk lingkup pekerjaan umum dan perhubungan;
- c. mengumpulkan, mendokumentasikan dan menganalisis rencana program dan rencana pembangunan lingkup pekerjaan umum dan perhubungan;
- d. mengidentifikasi masalah, mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup pekerjaan umum dan perhubungan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan antara lain :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur;
2. Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur;

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
	Tersusunnya Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	1 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	Tersusunnya Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 1 laporan, teralisasi sebesar 1 laporan, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dokumen ini menunjukkan hasil mekanisme pelaksanaan koordinasi atas penyusunan program/kegiatan di sub bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan, dan pembahasan dan penanganan isu-isu strategis pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dengan mensinkronkan program dan kegiatan perangkat daerah terkait yaitu

1. Dinas PU Bina Marga,
2. Dinas PU Sumber Daya Air,
3. Dinas Perhubungan;

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
.....

DISPOSISI RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

.....

BAB III PENUTUP

Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada sub bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah antara lain melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di sub bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah agar berjalan efektif dan efisien. Koordinasi yang efektif membutuhkan komitmen kuat dari para stakeholder dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal

Mengetahui,
Atasan Langsung
**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP**



DEDDY SATRIA PINANDITA, ST., MT

Pembina

NIP. 19750920 200501 1 009

Tanggal, 31 Desember 2021

**KEPALA SUB BIDANG PERMUKIMAN
DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**



ANDRI ZULKARNAIN, ST

Penata

NIP. 19790911 201101 1 005

**Kepala Sub Bidang
Pengembangan Wilayah
Kepulauan**

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan/atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
2. Keselarasan renja perangkat daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sub Bidang Pengembangan Wilayah Kepulauan memiliki tugas di Bidang sumber daya air dan lingkungan yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;
- b. Mengendalikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;
- c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, menganalisis rencana program dan rencana pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup;
- d. Mengidentifikasi masalah, mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan lingkup sumber daya air dan lingkungan hidup; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Kepulauan antara lain :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
2. Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

1.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
	Tersusunnya Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup yang disusun	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup yang disusun	1 Laporan

1.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	Tersusunnya Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dan lingkungan hidup yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dan lingkungan hidup	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dan lingkungan hidup yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%

1.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang ditargetkan pada Tahun 2021 sebesar 1 laporan, teralisasi sebesar 1 laporan, maka capaiannya kinerja mencapai sebesar 100%. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dokumen ini menunjukkan hasil mekanisme pelaksanaan koordinasi atas penyusunan program/kegiatan di sub bidang sumber daya air dan lingkungan hidup, dan pembahasan dan penanganan isu-isu strategis pembangunan sub bidang sumber daya air dan lingkungan

1.4. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dengan mensinkronkan program dan kegiatan perangkat daerah terkait yaitu:

- 1. Dinas Sumber Daya Air;
- 2. Dinas Lingkungan Hidup


1.5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
.....

**DISPOSISI
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG**

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
-

Mengetahui,
Atasan Langsung
**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP**



DEDDY SATRIA PINANDITA, ST., MT
Pembina
NIP. 19750920 200501 1 009

Tanggal, 31 Desember 2021

**KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
WILAYAH KEPULAUAN**



ABDUR RASYID, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19731121 200604 1 006

**Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan**

LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR KEPALA BIDANG : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian dan pengembangan (Litbang) berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu negara. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di suatu negara mulai dari perubahan iklim, krisis pangan dan energi hingga solusi dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sektor pembangunan. Tidak mengherankan jika pengambil kebijakan di negara-negara maju umumnya terlebih dulu melakukan kegiatan penelitian dan kajian sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan pemerintah (*policy*).

Namun, di Indonesia kelembagaan litbang belum menjadi garda terdepan sebagai lembaga *think thank* dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Pentingnya peran lembaga litbang tersebut terangkum pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum pada Pasal 209 dan 219. Amanah tersebut menyebutkan, pentingnya pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan, serta pelatihan dan penelitian pengembangan.

Dalam konteks manajemen pembangunan nasional dan daerah, keberadaan litbang berperan menghasilkan berbagai *proxy*, model, dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di pusat dan daerah. Baik itu untuk perencanaan, perumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan.

Dalam menunjang peran itulah, Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sumenep didukung oleh dua Subbid yaitu Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pemerintahan serta Sub Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi.

1.2. Dasar Hukum

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2019 tentang Sistem nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kelitbangan di Lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10).
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomer 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.

1.3. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sumenep yakni :

1. Untuk meningkatkan kualitas rumusan kebijakan pembangunan daerah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Untuk Mendorong inovasi daerah dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Untuk mewujudkan kelembagaan litbang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomer 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi melaksanakan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pembangunan, pemerintahan, inovasi dan teknologi.

Sedangkan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan antara lain :

- a. pengoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. penyelenggaraan kegiatan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.5. Hasil Kegiatan

NO	KEGIATAN	Sub Kegiatan	Hasil	PELAKSANA
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1. Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1. Laporan hasil kegiatan pelaksanaan Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian	Bidang Litbang

		2. Pengelolaan data kelitbangan dan Peraturan	1. Dokumen Data kelitbangan (Indek Inovasi Daerah)	Bidang Litbang
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Aspek-aspek Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep 2021. 2. Survei Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep 2021. 3. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Budidaya Tambak Udang di Kabupaten Sumenep. 4. Analisis Sosial Masyarakat Sumenep dalam Meningkatkan Kualitas Garam Rakyat 	<p>Bappeda bekerjasama dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IAIN MADURA 2. Universitas Brawijaya 3. STITA 4. STAIM
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Model Pengembangan Entrepreneurship Berbasis Pesantren Di Kabupaten Sumenep. 2. Kajian Model Pelayanan Publik Berbasis Kecamatan Di Kabupaten Sumenep. 3. Model Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembentukan Relawan Tanggap Bencana Covid-19 di Kabupaten Sumenep 4. Analisis peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDES di Kabupaten Sumenep 	<p>Bappeda bekerjasama dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Jember 2. STIDAR 3. STIQNIS 4. STAI Nurud Dhalam

		<p>Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Pengembangan Kualitas Pendidikan (<i>Studi Multisitus Terhadap Pengembangan Sekolah Unggulan Di SD dan SMP</i>) Di Kabupaten Sumenep. 2. Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan di Masa Pandemi Melalui Asesmen Visitasi Akreditasi Berbasis Online pada Sekolah di Kab. Sumenep. 3. Pengembangan Pendidikan Kejar Paket Berbasis Komunitas PKH Di Kabupaten Sumenep. 4. Model Pengembangan Sekolah Ramah Lingkungan (<i>Studi Atas Penerapan Sekolah Nol Sampah Plastik Di SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep</i>) 	<p>Bappeda bekerjasama dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STKIP PGRI 2. IDIA AI-AMien 3. INKADHA 4. Instika Guluk-Guluk
		<p>Penelitian dan Pengembangan Bidang Pariwisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Sumenep Perspektif Hexahelix 	<p>Bappeda Bekerjasama dengan Universitas Wiraraja</p>
3	<p>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</p>	<p>Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Teknologi Produksi Virgin Coconut Oil (VCO) Berbasis Desa Binaan di Kabupaten Sumenep 	<p>Bappeda Bekerjasama dengan Institut Sains dan Teknologi</p>
		<p>Perindustrian dan Perdagangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan Pendapatan Pengrajin Batik Tulis Melalui Pengembangan Motif dan 	<p>Bappeda Bekerjasama dengan Universitas Bahaudin Mudhary</p>

			Perbaiki Proses Membantik	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang pertanian, Perkebunan dan Pangan	3. Environment baseline assessment penetapan Pulau masakambing kabupaten sumenep sebagai kawasan ekosistem essensial	Bappeda Bekerjasama dengan Universitas Trunojoyo Madura
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1. Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1. Penerbitan Jurnal Karaton	

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

1.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1	Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan yang di selesaikan	1 Laporan
2	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang di selesaikan	13 Kajian
3	Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di selesaikan	3 Kajian
4	Tersusunnya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi disusun	1 Laporan

1.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan yang di selesaikan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang di selesaikan	13 Kajian	13 Kajian	100%
3	Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di selesaikan	3 Kajian	3 Kajian	100%
4	Tersusunnya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%

1.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Analisis kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021.

a. **Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.** Pada kegiatan ini difokuskan pada (1) peningkatan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan stakeholder penelitian dan (2) peningkatan Indeks Inovasi Daerah.

- Kegiatan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholder Bidang Litbang Seperti Perguruan Tinggi, OPD dan masyarakat terlaksana dengan baik, khususnya Kerjasama dan komunikasi yang instensif dengan Perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep. Kunci keberhasilan Kerjasama yang harmonis tersebut karena adanya komunikasi aktif Bidang Litbang dengan stakeholder lainnya.
- Pada tanggal 25 Oktober 2021, Bidang Penelitian dan Pengembangan bekerjasama dengan LPTNU Kabupaten Sumenep **menggelar “Pelatihan Penelitian Kualitatif Bagi Dosen Pemula”** Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sumenep.
- Pada tanggal 29 Nopember 2021, dilaksanakan fasilitasi Implementasi Merdeka Belajar melalui kegiatan FGD **“Membangun Kemajuan dan Inovasi Sumenep Melalui Program Merdeka Belajar”** dengan menghadirkan OPD, perguruan tinggi, BUMD dan BUMD.
- Peningkatan Indeks Inovasi daerah melalui ajang *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2021 dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengisian aplikasi IGA kepada OPD, Puskesmas, Kecamatan dan Desa, yang dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2021. IGA merupakan kegiatan pelaporan inovasi daerah yang akan menghasilkan Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer : 002.6-5848/2021, Indeks Inovasi Kabupaten Sumenep adalah 50, 38 atau predikat **INOVATIF**. Hal ini mengalami penurunan dari predikat tahun 2020 yakni **SANGAT INOVATIF**. Salah satu factor penyebab penurunan predikat tersebut adalah perubahan regulasi penilaian dan konsistensi dari OPD, Puskesmas dan masyarakat dalam mengisi aplikasi IGA.

b. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. Pada tahun 2021 jumlah kajian pada kegiatan ini mencapai **13 kajian** yang meliputi Aspek Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, dan Partisipasi masyarakat. Masalah utama pasca kajian/penelitian adalah *Komitmen daerah untuk menjadikan kajian riset sebagai garda terdepan perencanaan pembangunan masih dalam tataran normative, sehingga belum bisa memberikan warna terhadap perumusan kebijakan di Kabupaten Sumenep*. Selain itu, SDM Bidang Litbang masih kurang memadai, baik secara kuantitas maupun *kualitas (belum memiliki fungsional peneliti)*.

c. **Analisis Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.** Pada tahun 2021 kegiatan kajian/penelitian pada kegiatan ini mencapai 3 kajian yakni dengan tema Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM serta pertanian dan ketahanan pangan.

d. **Analisis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.** Selama tahun 2021, kegiatan ini difokuskan pada implementasi dan kompetisi inovasi daerah dan sosialisasi hasil-hasil kelitbangan.

- Peningkatan inovasi daerah melalui kegiatan **“Anugerah Inovasi Daerah Tahun 2021”**. Anugerah Inovasi Daerah adalah kegiatan pemberian penghargaan kepada OPD, Puskesmas dan Masyarakat yang memiliki keunggulan inovasi sesuai dengan bidang masing-masing. Tahapan Anugerah Inovasi Daerah yaitu tahap I adalah pengusulan inovasi kepada panitia dan tahap adalah tahap wawancara (peserta yang lulus tahap II). Pada ajang Anugerah Inovasi Daerah Tahun 2021, telah berhasil menjangkit 88 INovasi dengan rincian 20 Inovasi Kategori Perangkat Daerah, 20 Inovasi Puskesmas dan 48 Inovasi Kategori masyarakat.
- Sosialisasi hasil kelitbangan dilakukan dengan pembuatan Jurnal Karaton. Jurnal ini berisi hasil-hasil kajian/penelitian sepanjang tahun 2021. Penerbitan jurnal **“Karaton”** ini merupakan sebuah terobosan baru di Bidang Penelitian dan Pengembangan, untuk memberikan informasi hasil-hasil kajian yang dilaksanakan selama satu tahun. Namun, ada hambatan dalam mencapai terobosan yang maksimal, yakni penerbitan jurnal Karaton hanya sebatas Jurnal cetak, bukan online (OJS). Hal ini karena pada tahun 2021 masih belum dianggarkan penyediaan aplikasi website jurnal online.

1.4. Rencana Tindak Lanjut

Mengacu pada analisis dan evaluasi kinerja diatas, ada beberapa tindak lanjut yang akan dilaksanakan :

- a. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dengan segenap stakeholder yang bisa menunjang kualitas kegiatan penelitian dan pengembangan daerah, khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil penelitian.
- b. Evaluasi hasil pengisian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 untuk mencapai target Indeks Inovasi Daerah sesuai target RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026.
- c. Peningkatan kualitas kelembagaan SDM Bidang Litbang, dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah.
- d. Reformulasi Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep, sehingga berimpact nyata bagi kualitas inovasi daerah.

1.5. Tanggapan Atasan Langsung

.....
.....

**DISPOSISI
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG**


- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
-

BAB III PENUTUP


Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 Bidang Penelitian dan Pengembangan dimaksud, ada beberapa kesimpulan penting :

1. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berjalan dengan baik dengan adanya kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder Bidang penelitian dan Pengembangan.
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan mengalami kenaikan sangat drastis di bandingkan tahun 2020. Tahun 2021 ada 16 kegiatan penelitian sementara di tahun 2020 ada 4 kegiatan penelitian.
3. Untuk pertama kalinya dilaksanakan Anugerah Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep untuk 3 (tiga) kategori yakni OPD, Puskesmas dan masyarakat. Demikian pula telah diterbitkan jurnal "Karaton" sebagai wadah informasi dan data hasil kegiatan penelitian.

Mengetahui,
Atasan Langsung
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP**


Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007

Tanggal, 31 Desember 2021
**KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**


HELMI, S. Sos
Penata Tk. I
NIP. 198401032010011018

**Kepala Sub Bidang Pembangunan,
Inovasi dan Teknologi**

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS KEPALA SUB BIDANG : PEMBANGUNAN INOVASI DAN TEKNOLOGI BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam mencapai keberhasilannya perlu di dukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menangani kegiatan Penelitian dan Pengembangan merupakan sebuah kebutuhan strategis dalam menunjang kebijakan pembangunan daerah. Oleh karenanya, Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sumenep harus mampu mengemban misi sebagai lembaga yang mampu memberikan masukan berdasarkan sebuah kajian kepada Bupati selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Penguatan kelembagaan dan akselerasi kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan perlu dilakukan mengingat perannya sebagai *think tank* Kepala Daerah dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Dalam menunjang peran itulah, Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sumenep didukung oleh dua Subbid yaitu Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pemerintahan serta Sub Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi

1.2. Dasar Hukum

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2019 tentang Sistem nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kelitbangan di Lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10).
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomer 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.

1.3. Tujuan Kegiatan

1. Memacu kreatifitas dan inovasi di lingkungan Perangkat Daerah dan masyarakat Kabupaten Sumenep sesuai karakteristik masalah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumenep, mendorong peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif, mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan good governance, memberikan penghargaan kepada unsur masyarakat yang berhasil menerapkan kreativitas dan inovasi dalam memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat sekitar.
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dan tersusunnya Laporan hasil-hasil kelitbangan yang berupa penyusunan jurnal
3. Tersusunnya Laporan Hasil kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang disusun
4. Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disusun
5. Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang disusun

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai Tugas pokok dan Fungsi diantaranya :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi dan teknologi serta koordinasi, fasilitasi dan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
- c. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi dan teknologi;

- d. melaksanakan sosialisasi dan pelayanan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi dan teknologi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1.5. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang diperoleh di Sub Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi adalah :

1. Pelaksanaan lomba Anugerah Inovasi daerah Tahun 2021
2. Penyusunan jurnal penelitian hasil hasil kelitbangan
3. Laporan Hasil kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang disusun
4. Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disusun
5. Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang disusun

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PERUBAHAN
1.	Tersusunnya Laporan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah laporan kegiatan inovasi dan penerapan teknologi yang disusun	1 Laporan	1 Laporan
2.	Tersusunnya Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan penyusunan jurnal penelitian hasil kelitbangan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan
3.	Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Hasil kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan
4.	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disusun	-	1 Laporan
5.	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang disusun	-	1 Laporan

2.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Tersusunnya Laporan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah laporan kegiatan inovasi dan penerapan teknologi yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
2	Tersusunnya Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan penyusunan jurnal penelitian hasil kelitbangan yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
3	Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Hasil kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
4	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%
5	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang disusun	1 laporan	1 laporan	100%

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

- a. Analisis Pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan, Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2021 pelaksanaan kajian/penelitian pada ketiga Sub kegiatan ini mencapai 3 kajian yakni dengan tema Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM serta pertanian dan ketahanan pangan dengan tingkat keberhasilan capaian kinerja mencapai 100 %
 - Analisis Pelaksanaan Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi selama tahun 2021, kegiatan ini difokuskan pada implementasi dan kompetisi inovasi daerah melalui kegiatan “Anugerah Inovasi Daerah Tahun 2021”. Anugerah Inovasi Daerah adalah kegiatan pemberian penghargaan kepada OPD, Puskesmas dan Masyarakat yang memiliki keunggulan inovasi sesuai dengan bidang masing-masing. Tahapan Anugerah Inovasi Daerah yaitu tahap I adalah pendaftaran atau pengusulan inovasi kepada panitia dan tahap adalah

tahap wawancara (peserta yang lulus tahap II). Pada ajang Anugerah Inovasi Daerah Tahun 2021, telah berhasil menjangkau 88 Inovasi dengan rincian 20 Inovasi Kategori Perangkat Daerah, 20 Inovasi Puskesmas dan 48 Inovasi Kategori masyarakat.

- Sedangkan untuk Sub Kegiatan Sosialisasi hasil kelitbangan dilakukan dengan pembuatan Jurnal Karaton. Jurnal ini berisi hasil-hasil kajian/penelitian sepanjang tahun 2021. Penerbitan jurnal "Karaton" ini merupakan sebuah terobosan baru di Bidang Penelitian dan Pengembangan, untuk memberikan informasi hasil-hasil kajian yang dilaksanakan selama satu tahun. Namun, ada hambatan dalam mencapai terobosan yang maksimal, yakni penerbitan jurnal Karaton hanya sebatas Jurnal cetak, bukan online (OJS). Hal ini karena pada tahun 2021 masih belum dianggarkan penyediaan aplikasi website jurnal online.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder baik opd, Lembaga maupun pihak lain yang terkait dengan penelitian dan pengembangan daerah, sehingga capaian kinerja di bidang penelitian dan pengembangan makin optimal.
2. Efektifitas dan efisiensi perencanaan Kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kegiatan prioritas pemerintah kabupaten sumenep.
3. Membuat Rencana Kegiatan tahun berikutnya untuk mewujudkan pencapaian kinerja yang tidak tuntas
4. Mengumpulkan data terkait pengembangan pembangunan Indeks untuk di jadikan referensi penyusunan rencana kegiatan

2.5. Tanggapan Atasan Langsung

Sudah baik, terus dipertahankan

.....

.....

.....

DISPOSISI RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

—

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

.....

BAB III PENUTUP

Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada sub bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi antara lain melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di sub bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi agar berjalan efektif dan efisien. Koordinasi yang efektif membutuhkan komitmen kuat dari para stakeholder dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal

Dengan adanya intensitas koordinasi, kerja sama dengan semua pihak, kegiatan Sub Pembangunan Inovasi dan Teknologi Bappeda Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 relaisasi kegiatan sudah berjalan optimal sesuai target dan kinerja.

Mengetahui,
Atasan Langsung
**KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP



HELMI, S.Sos
Penata

NIP. 19840103 201001 1 018

Tanggal, 31 Desember 2021

**KEPALA SUB BIDANG PEMBANGUNAN,
INOVASI DAN TEKNOLOGI**



ANDY CHANDRA KUSUMA, ST
Penata Tingkat I

NIP. 19710521 200604 1 014

**Kepala Sub Bidang Sosial,
Ekonomi, Budaya dan
Pemerintahan**

LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
KEPALA SUB BIDANG : SOSIAL EKONOMI, KEBUDAYAAN DAN PEMERINTAHAN
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam mencapai keberhasilannya perlu di dukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menangani kegiatan Penelitian dan Pengembangan merupakan sebuah kebutuhan strategis dalam menunjang kebijakan pembangunan daerah. Oleh karenanya, Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sumenep harus mampu mengemban misi sebagai lembaga yang mampu memberikan masukan berdasarkan sebuah kajian kepada Bupati selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Penguatan kelembagaan dan akselerasi kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan perlu dilakukan mengingat perannya sebagai *think tank* Kepala Daerah dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Dalam menunjang peran itulah, Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sumenep didukung oleh Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pemerintahan .

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja menjadi langkah awal agar penyelenggaraan pemerintah mampu

mempertanggungjawabkan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dengan penggunaan anggaran negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kinerja pejabat pengawas antara lain :

- a. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2019 tentang Sistem nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kelitbangan di Lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10).

1.3. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sumenep yakni :

- a. Untuk meningkatkan kualitas rumusan kebijakan pembangunan daerah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk Mendorong inovasi daerah dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Untuk mewujudkan kelembagaan litbang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

1.4. Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomer 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi melaksanakan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pembangunan, pemerintahan,.

Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kependudukan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan Kependudukan;
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan serta koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
- c. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan Kependudukan;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan pelayanan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan Kependudukan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang.

1.5. Hasil Kegiatan

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Mitra Bidang Penelitian dan Pengembangan
- b. Mengadakan Sosialisasi terhadap Operator OPD, Puskesmas dan Desa dalam rangka pengenalan dan Pengisian pada Aplikasi Indeks Government Award tahun 2021

- c. Memberikan ruang konsultasi untuk OPD, Puskesmas, Kecamatan dan Desa yang membutuhkan bantuan Tersusunya
- d. Laporan pelaksanaan dan Evaluasi Sub Bidang Sosial Ekonomi Budaya dan Pemerintahan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

1.1. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA
	Tersusunnya Laporan Koordinasi pada kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan koordinasi	2 Laporan -Laporan Koordinasi -Laporan Sosialisasi Kampus Merdeka Belajar
	Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Pengelolaam data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan data kelitbangan dan Peraturan	1 Laporan Sosialisasi Inovasi Government Award 2021
	Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Laporan Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4 Laporan - Penelitian/Kajian dengan IAIN (Indeks Kesalehan Masyarakat) - Penelitian/Kajian dengan UB (Survey Kepuasan Masyarakat) - Penelitian/Kajian dengan STITA - Penelitian/Kajian dengan

			STAIM (Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Budaya Tambak Udang di Kab. Sumenep)
Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	- Jumlah Laporan Kajian/Pene;itian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	4 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian dengan STKIP Sumenep (Study Mustisitus terhadap pengembangan Sekolah Unggulan di SD & SMP di Kab. Sumenep - Kajian/Pene;itian dengan IDIA Preanduan (Peningkatan mutu dan layanan pendidikan di masa pandemi melalui assesment visitas akreditasi berbasis online pada sekolah di Kab,. Sumenep) - Kajian/Penelitian dengan INKHDA (Pendidikan Kejar Paket berbasis komunitas PKH di Kab. Sumenep) - Kajian/Penelitian dengan INSTIKA (Pengembangan Sekolah Ramah Lingkungan Study atas Penerapan Sekolah Nol Sampah Plastik di SMA 3 Anuqayah Guluk-Guluk)
Tersusunnya Laporan	Jumlah Laporan Hasil	Kajian/Pene;itian dengan	

	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	UNIJA Sumenep (Pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumenep Perspektif Hexahelix()
	Tersusunnya laporan Penelitian dan Pengembangan bidang Partisipasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4 Laporan - Kajian/Penelitian dengan PT. STIQNIS (Model penguatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan relawan tanggap bencana Covid-19 di Kab. Sumenep - Kajian/Penelitian dengan PT STIDAR (Model Pelayanan Publik berbasis Kecamatan di Kabupaten Sumenep - Kajian/Penelitian dengan STAIM - Kajian/penelitian denga UNEJ (Enterpreneurship berbasis pesantren di Kabupaten Sumenep

1.2. Capaian Kinerja

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	Tersusunnya Laporan Koordinasi pada kegiatan	Jumlah Laporan koordinasi	2 Laporan	2 Laporan	100%

	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan				
	Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Pengelolaanam data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan data kelitbangan dan Peraturan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Laporan Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Kajian/Pene;itian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Tersusunnya laporan Penelitian dan Pengembangan bidang	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan	4 Laporan	4 Laporan	100%

	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat			
--	------------------------	------------------------	--	--	--

1.6. Evaluasi dan Analisis Kinerja

- a. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Pada kegiatan ini difokuskan pada (1) peningkatan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan stakeholder penelitian dan (2) peningkatan Indeks Inovasi Daerah.
- Kegiatan koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholder Bidang Litbang Seperti Perguruan Tinggi, OPD dan masyarakat terlaksana dengan baik, khususnya Kerjasama dan komunikasi yang instensif dengan Perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep. Kunci keberhasilan Kerjasama yang harmonis tersebut karena adanya komunikasi aktif Bidang Litbang dengan stakeholder lainnya.
 - Pada tanggal 17 Oktober 2021, Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda bekerjasama dengan LPTNU Kabupaten Sumenep **menggelar “Pelatihan Penelitian Kualitatif Bagi Dosen Pemula”** Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Sumenep.
 - Pada tanggal 07 Desember 2021, dilaksanakan fasilitasi Implementasi Merdeka Belajar melalui kegiatan FGD **“Membangun Kemajuan dan Inovasi Sumenep Melalui Program Merdeka Belajar”** dengan menghadirkan OPD, perguruan tinggi, BUMD dan BUMD.
 - Peningkatan Indeks Inovasi daerah melalui ajang *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2021 dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengisian aplikasi IGA kepada OPD, Puskesmas, Kecamatan dan Desa, yang dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2021. IGA merupakan kegiatan pelaporan inovasi daerah yang akan menghasilkan Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer : 002.6-5848/2021, Indeks Inovasi Kabupaten Sumenep adalah 50,38 atau predikat **INOVATIF**. Hal ini mengalami penurunan dari predikat tahun 2020 yakni **SANGAT INOVATIF**. Salah satu factor penyebab penurunan predikat tersebut adalah perubahan regulasi penilaian dan konsistensi dari OPD, Puskesmas dan masyarakat dalam mengisi aplikasi IGA.

- b. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Ekonomi dan Kependudukan. Pada tahun 2021 jumlah kajian pada kegiatan ini mencapai **13 kajian** yang meliputi Aspek Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, dan Partisipasi masyarakat. Masalah utama pasca kajian/penelitian adalah Komitmen daerah untuk menjadikan kajian riset sebagai garda terdepan perencanaan pembangunan masih dalam tataran normative, sehingga belum bisa memberikan warna terhadap perumusan kebijakan di Kabupaten Sumenep. Selain itu, SDM Bidang Litbang masih kurang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas (belum memiliki fungsional peneliti).
- c. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Pada tahun 2021 kegiatan kajian/penelitian pada kegiatan ini mencapai 3 kajian yakni dengan tema Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM serta pertanian dan ketahanan pangan

1.7. Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan stakholder baik OPD, Perguruan Tinggi, lembaga maupun pihak lain yang terkait dengan penelitian dan pengembangan daerah, sehingga capaian kinerja Sub Bidang Sosial Ekonomi, Budaya dan Pemerintahan Bappeda akan semakin optimal dan bertambah berkembang.
2. Efektifitas dan efisiensi perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kegiatan prioritas pemerintah Kabupaten Sumenep.

1. Tanggapan Atasan Langsung

Sangat baik, perlu dipertahankan

DISPOSISI

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

.....

BAB III

PENUTUP

Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada sub bidang Sosial Ekonomi Budaya dan Pemerintahan antara lain melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di sub bidang Sosial Ekonomi Budaya dan Pemerintahan agar berjalan efektif dan efisien. Koordinasi yang efektif membutuhkan komitmen kuat dari para stakeholder dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal

Dengan adanya intensitas koordinasi, kerja sama dengan semua pihak, kegiatan Sub Bidang Sosial Ekonomi, Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 relaisasi kegiatan sudah berjalan optimal sesuai target dan kinerja.

Mengetahui,
Atasan Langsung
**KEPALA BIDANG PENELITIAN &
PENGEMBANGAN
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP**


HELMI, S.Sos
Penata

NIP. 19840103 201001 1 018

Tanggal, 31 Desember 2021

**KEPALA SUB BIDANG SOSIAL EKONOMI
KBUDAYA DAN PEMERINTAHAN**


KASMINTEN, S.Sos, MSi
Penata

NIP. 19650820 199003. 2 .009

